

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN  
PERKAWINAN BEDA AGAMA  
DALAM PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA  
(Studi Terhadap Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**IRWAN RAMADHANI**  
**101190218**

Pembimbing:

**NAHROWI. M.H.**  
**NIP 199310172020121014**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Ramadhani, Irwan** 2023. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya (Studi Terhadap Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing : Nahrowi, M.H.

**Kata Kunci/Keywords :** *Perkawinan Beda Agama, Pertimbangan Hakim, Penemuan Hukum, Hukum Formil, Hukum Materiil.*

Isu perkawinan yang berbeda agama akhir-akhir ini menjadi fenomena umum di Indonesia. Pengadilan Negeri Surabaya mengizinkan perkawinan yang berbeda agama bagi laki-laki Muslim dan perempuan Kristen. Dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, hakim menetapkan amar memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pejabat Kantor Dukcapil Surabaya. Merujuk pada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama setelah mendapat penetapan dari pengadilan, namun mengenai keabsahan perkawinan tersebut tetap bergantung pada penetapan hakim.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara formil dalam memberikan izin perkawinan beda agama pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya? Bagaimana penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara materiil dalam memberikan izin perkawinan beda agama pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Dimana sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang menggunakan studi kepustakaan (*library research*).

Dari analisis yang dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan yaitu: *Pertama*, penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara formil, yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya menemukan hukumnya dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan interpretasi sahih atau autentik, namun dalam pertimbangan hukumnya melewatkan aturan hukum terbaru yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menolak perkawinan beda agama dengan eksistensi yang lebih kuat karena hakim Mahkamah Konstitusi tinggi jabatannya dalam pengujian materiil Undang-Undang yang berlaku serta Putusannya bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya banding maupun kasasi, sehingga amar penetapannya mengizinkan perkawinan beda agama, sehingga amar Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengizinkan perkawinan beda agama. *Kedua*, penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara materiil, hakim menggunakan interpretasi subsumtif, interpretasi sistematis logis dan interpretasi teleologis atau sosiologis, sehingga penemuan hukum oleh hakim merupakan penemuan hukum yang progresif dan hakim dalam menemukan hukum beraliran *soziologische rechtsschule*.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Irwan Ramadhani  
NIM : 101190218  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN BEDA  
AGAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI SURABAYA (Studi Terhadap Putusan  
Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 6 April 2023


Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam  
  
**Rizki Rohanah, M.Kn.**  
NIP-197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing

  
**Nahroyi, M.H.**  
NIP 19931072020121014



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Irwan Ramadhani  
NIM : 101190218  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Izin Perkawinan  
Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri  
Surabaya (Studi Terhadap Penetapan Nomor  
916/Pdt.P/2022/Pn.Sby)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 19 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 24 Mei 2023

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H. ( )
2. Penguji I : Dr. Lukman Santoso, M.H. ( )
3. Penguji II : Nahrowi, M.H. ( )

Ponorogo, 24 Mei 2023

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Hj. Khasniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwan Ramadhani  
NIM : 101190218  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Izin Perkawinan  
Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri  
Surabaya (Studi Terhadap Penetapan Nomor  
916/Pdt.P/2022/Pn.Sby)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi darikeseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 24 Mei 2023

Penulis



Irwan Ramadhani  
101190218

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwan Ramadhani  
NIM : 101190218  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Izin Perkawinan  
Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri  
Surabaya (Studi Terhadap Penetapan Nomor  
916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 24 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



METERAI  
TEMPEL  
184AKX256286656  
Irwan Ramadhani

101190218

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tertanggal pada 2 Januari 1974 disahkan oleh Presiden lalu diumumkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan penjelasannya dimuat pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.<sup>2</sup> Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan diartikan sebuah ikatan yang lahir dan batin laki-laki dengan perempuan yang tujuannya adalah membentuk keluarga kekal dan bahagia yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Konteks tersebut tertuang dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwasanya:

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 222.

<sup>3</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 35.

<sup>4</sup> Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, juga sesuai dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwasanya: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”<sup>5</sup> Perkawinan yang dimaksud sah yaitu perkawinan yang sejalan dalam hukum negara juga agama. Sehingga hukum negara dan agama sangat penting dalam memegang peranan untuk menentukan keabsahan perkawinan.<sup>6</sup> Artinya warga negara atau masyarakat Indonesia yang hendak menikah diharuskan melalui lembaga yang ada dalam agamanya masing-masing dan mengikuti peraturan melaksanakan perkawinan agamanya. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perkawinan dilarang dilakukan di luar aturan suatu agama dan kepercayaan yang dianut.<sup>7</sup> Sehingga pernikahan harus sejalan dengan aturan agamanya atau kepercayaan masing-masing. Kalau tidak, pernikahannya tidak dinyatakan sah.

Seiring berkembangannya zaman dan teknologi yang pesat di era globalisasi ini, terjadi perkawinan tidak sesuai dalam hukum atau aturan yang saat ini berlaku. Banyak masalah yang muncul dalam masyarakat menyangkut perkawinan. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur persoalan perkawinan, akan tetapi pada kenyataannya ada begitu

---

<sup>5</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2022), 154.

<sup>6</sup> Sri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 1 (2017), 138.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



banyak yang melanggar undang-undang yang diatur ketika mereka memasuki pernikahan. Salah satunya perkawinan yang berbeda agama.<sup>8</sup>

Perkawinan yang berbeda agama diartikan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang berlatarbelakang beda agama sebagai suami istri, sehingga menimbulkan campuran dua aturan yang berbeda tentang tata cara pelaksanaan perkawinan dan syaratnya berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup> Aturan perkawinan beda agama di setiap negara berbeda. Ada negara memperbolehkan perkawinan berbeda agama dan ada negara secara langsung atau tidak langsung melarang keras perkawinan yang berbeda agama. Perkawinan yang berbeda agama kemudian menimbulkan konflik di masyarakat. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada aturan pasti terkait nikah beda agama, sehingga membuat terlaksananya perkawinan tersebut sangat relatif sulit.

Akhir-akhir ini, isu perkawinan yang berbeda agama sudah menjadi fenomena umum di Negara Indonesia. Baru-baru ini Pengadilan Negeri Tangerang menerima permohonan perkawinan yang berbeda agama dari Para Pemohon yang beragama Islam dengan Kristen. Pasangan ini mengajukan permohonan Nomor 1041/Pdt.P/2022/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang pada 13 Oktober. Menurut informasi di laman resmi

---

<sup>8</sup> Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *Lex Privatum*, 2 (2013), 132.

<sup>9</sup> Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 1 (2020), 51.

Pengadilan Negeri Tangerang, pada 8 Juni 2022 perkawinan pasangan tersebut berlangsung di Gereja Bukit Batok Presbyterian Church Singapura. Secara resmi perkawinan tersebut terdaftar dengan dicatatkan di Kantor Pencatatan Nikah di Negara Singapura (*Registry of Marriages Singapore*).<sup>10</sup> Dalam penetapannya, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memutus perkara tersebut memberikan amar yang berbunyi:

"Menetapkan bahwa Surat Petikan Nomor 0249/KONS-SPP/VI/2022 tertanggal 09 Juni 2022 dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura, yang ditandatangani oleh Budi Kurniawan selaku Protokol dan Konsuler, adalah sah dan berlaku mengikat sebagai syarat pendaftaran atau pelaporan perkawinan Para Pemohon. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk melakukan pencatatan pendaftaran atau laporan perkawinan beda agama Para Pemohon dan dimasukkan dalam Register Pencatatan Perkawinan."<sup>11</sup>

Satu bulan sebelum perkara diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengizinkan untuk mendaftarkan pernikahan beda agama ke Suku Dinas Dukcapil di Jakarta Selatan. Sebagaimana dalam Sistem Informasi Pelayanan Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pasangan register perkara Nomor 508/Pdt.P/2022/PN Jkt.Sel, dimana Para Pemohon beragama Kristen dan Islam. Persidangan dilaksanakan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Arlandi Triyogo yang pada

---

<sup>10</sup> Ellyvon Pranita, "PN Tangerang Terima Permohonan Register Perkawinan Beda Agama Islam-Kristen," dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/12/03/06421981/pn-tangerang-terima-permohonan-register-perkawinan-beda-agama-islam/>, (diakses pada tanggal 29 Januari 2023, jam 10.11).

<sup>11</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1041/Pdt.P/2022/PN.Tng.

penetapannya mengabulkan sebagian permohonan.<sup>12</sup> Selain itu, hakim juga memberikan amar yang bunyinya:

"Memberikan izin kepada para pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. Memerintahkan agar Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mencatatkan Perkawinan Beda Agama Para Pemohon ke Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut."<sup>13</sup>

Lalu sesudah awal tahun 2022 atau beberapa bulan sebelum perkara di atas, Pengadilan Negeri Surabaya mengizinkan perkawinan yang berbeda agama bagi laki-laki Muslim dan perempuan Kristen. Pada register perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang dimuat dalam Sistem Informasi Pelayanan Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperintah oleh hakim supaya mendaftarkan perkawinan yang berbeda agama. Para pemohon terdiri dari pria Muslim dengan inisial RA dan wanita Kristen dengan inisial EDS. Mereka melakukan pernikahan pada Maret 2022 menurut agama masing-masing. Namun mereka ditolak ketika hendak mendaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya. Keduanya kemudian mengajukan syarat ke Pengadilan Negeri Surabaya supaya mereka bisa menikah secara beda agama.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ari Sandita Murti, "PN Jaksel Izinkan Pasangan Beda Agama Catatkan Pernikahan ke Dukcapil," dalam <https://metro.sindonews.com/read/884507/170/pn-jaksel-izinkan-pasangan-beda-agama-catatkan-pernikahan-ke-dukcapil-1663106977/> , (diakses pada tanggal 29 Januari 2023, jam 14.06).

<sup>13</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel.

<sup>14</sup> Andi Saputra, "PN Surabaya Izinkan Pernikahan Beda Agama Pasangan Islam-Kristen Ini," dalam <https://news.detik.com/berita/d-6136422/pn-surabaya-izinkan-pernikahan-beda-agama-pasangan-islam-kristen-ini/> , (diakses pada tanggal 5 Desember 2022, jam 22.01).

Dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, hakim Imam Supriyadi menetapkan amar yang berbunyi: "Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Surabaya."<sup>15</sup> Terkait amar tersebut, belum diketahui dasar pertimbangan hakim secara jelas yang menjurus terhadap amar pemberian izin pelaksanaan perkawinan yang berbeda agama di depan pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sehingga penetapan ini menimbulkan dengan berbagai komentar di publik maupun media.

Hal tersebut berbeda dengan 2 penetapan diatas yang hanya mengizinkan pencatatan saja. Merujuk terhadap aturan pencatatan perkawinan berbeda agama yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pada Pasal 35 berbunyi: "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: huruf a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Beserta penjelasannya yaitu yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama."<sup>16</sup> Ketentuan tersebut memungkinkan pencatatan terhadap perkawinan yang berbeda agama setelah mendapat penetapan dari pengadilan, namun mengenai keabsahan perkawinan tersebut tetap bergantung pada penetapan hakim.

---

<sup>15</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

<sup>16</sup> Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta Penjelasannya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, peneliti memiliki ketertarikan meneliti tinjauan yuridis mengenai penemuan hukum dalam pertimbangan hakim baik secara formil maupun materiil terhadap pemberian izin perkawinan beda agama pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh karena itu, penelitian mengenai permasalahan tersebut tertuang dalam sebuah skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA (Studi Terhadap Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby).”

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mengatur pembahasan ini agar sistematis, sehingga harus dirumuskan permasalahannya. Berdasarkan lapa yang telah dipaparkan peneliti di latar belakang, maka dapat perumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara formil dalam memberikan izin perkawinan beda agama pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya?
2. Bagaimana penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara materiil dalam memberikan izin perkawinan beda agama pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasar pada masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mendeskripsikan penemuan hukum terhadap tinjauan yuridis pertimbangan hakim secara formil dalam pemberian izin perkawinan beda agama pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya.
- b. Untuk mendeskripsikan penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara materiil dalam pemberian izin perkawinan beda agama pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya.

### **2. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini bisa berkontribusi guna berkembangnya ilmu dan pengetahuan. Manfaat dari penelitian yang dilakukan peneliti antara lain:

- a. Secara Teoritis

Tujuan dari hasil penelitian untuk memberikan sumbangsih berupa kontribusi ilmiah untuk memperkaya literatur dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait pertimbangan hukum hakim terkait perkawinan beda agama. Selain itu, juga bisa dipergunakan sebagai referensi teori dalam penelitian setelahnya.

- b. Secara Praktis

- 1) Untuk peneliti, diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat menyumbangkan informasi atau sumber terbaru, atau bisa dijadikan referensi untuk memecahkan masalah yang serupa.
- 2) Untuk lembaga, diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan gambaran jelas atas pertimbangan dari hakim terhadap penetapan dalam izin untuk melangsungkan perkawinan yang berbeda agama. Sehingga penelitian yang dilakukan ini bisa berguna untuk materi pertimbangan kepada penetapan perkawinan beda agama oleh pengadilan.
- 3) Untuk civitas akademika Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam terutama mahasiswa dapat digunakan sebagai informasi ataupun bahan wacana untuk keperluan diskusi secara ilmiah.
- 4) Untuk masyarakat umum, sebagai informasi tentang bagaimana kejelasan hukum perkawinan yang berbeda agama dalam praktik yang ada dalam Pengadilan.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Peneliti menggunakan penelitian sebelumnya sebagai acuan dalam menyelesaikan penelitiannya. Penelitian sebelumnya berguna sebagai bahan dalam mengkaji bagaimana penerapan metode dan hasil penelitian, penelitian sebelumnya digunakan sebagai referensi bagi peneliti ketika melakukan analisis dalam penelitian. Berdasarkan tinjauan literatur peneliti, ada beberapa penelitian tentang tema pernikahan beda agama, yaitu:

Pertama, skripsi dari Fauzan Alsadilla Hermawan yang berjudul “Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor:54/Pdt.P/2019/PN.Pwt).”<sup>17</sup> Rumusan masalahnya yaitu bagaimana keabsahan, pelaksanaan dan pencatatan perkawinan yang berbeda agama. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah normatif-legal. Hasil penelitiannya disimpulkan bahwa perkawinan beda agama oleh para pemohon menurut agama Katolik adalah diakui dan sah secara hukum. Kedua, perkawinan yang berbeda agama dilaksanakan dengan berdasarkan aturan ajaran Katolik pada Bab VII Hukum Kanonik Tahun 1983 juga dalam Bab Perkawinan Pastoral Keuskupan Jawa. Selanjutnya, perkawinan dicatatkan dari pegawai yang bertugas sebagai pencatat nikah di Gereja dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota/Kabupaten.

Persamaan skripsi diatas dan penelitian dari peneliti adalah mengenai analisis penetapan terkait perkawinan beda agama. Untuk perbedaan terlihat pada fokus penelitian. Skripsi diatas berfokus pada keabsahan, pelaksanaan, hingga perncatatan, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada pertimbangan hakim terhadap amar penetapan pemberian izin melangsungkan perkawinan yang berbeda agama.

Kedua, jurnal dari Anggreini Carolina Palandi yang berjudul “Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.”<sup>18</sup> Jurnal ini memiliki

---

<sup>17</sup> Fauzan Alsadilla Hermawan, “Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 54/Pdt.P/2019/PN. Pwt),” *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman, 2020).

<sup>18</sup> Anggreini Carolina Palandi. “Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Lex Privatum*, 2 (2013), 196.



rumusan masalah, yaitu: Bagaimana pengaturan dan akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia. Jenis pendekatan penelitian tersebut adalah pendekatan hukum normatif. Hasilnya menunjukkan bahwasanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, serta Ordonansi Kristen Indonesia, perkawinan dinilai sah jika dilakukan berdasarkan aturan agama masing-masing. Setiap agama berfokus pada pernikahan beda agama. Lalu anak yang asal lahirnya dari perkawinan berbeda agama menurut Kristen atau Islam dinilai tidak sah sebab perkawinan kedua orang tuanya juga tidak sah. Kewarisan dalam aturan agama Islam, seorang anak jika tidak seagama ayahnya akan hilang hak atas warisan karena terdapat unsur halangan dalam pewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Persamaan jurnal diatas dan penelitian peneliti yaitu persamaan penelitian mengenai analisis yuridis perkawinan beda agama. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian. Jurnal diatas berfokus pada cakupan umum di Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada studi kasus salah satu penetapan yang pertimbangan hakimnya menetapkan amar mengizinkan perkawinan beda agama.

Ketiga, jurnal dari Nur Asiah yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam.”<sup>19</sup> Jurnal ini dengan rumusan masalah yaitu : tinjau

---

<sup>19</sup> Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam,” *Samudra Keadilan*, 2 (2015), 204.

mengenai legalitas dari perkawinan yang berbeda agama dari hukum Islam dan hukum positif serta legalitas dari perkawinan yang berbeda agama dalam lembaga yang berwenang mencatat nikah. Penelitian tersebut bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan hukum normatif. Kesimpulannya adalah perkawinan yang berbeda agama dinyatakan tidak sah berdasarkan aturan perundang-undangan, melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, serta Hukum Islam.

Persamaan penelitian di atas dan penelitian peneliti yaitu sama dalam meneliti perkawinan berbeda agama yang ditinjau dari aspek hukum. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokusnya. Jurnal di atas berfokus terhadap hukumnya, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada alasan pertimbangan hukum hakim kepada pengizinkan perkawinan yang berbeda agama dalam amarnya.

Keempat, skripsi dari Nurdhina Hakim yang berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.”<sup>20</sup> Rumusan masalahnya, yaitu mengenai keabsahan perkawinan yang berbeda agama jika ditinjau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Hukum Islam, juga mengenai akibat hukumnya terkait nasab anak dan hal kewarisan. Metodologi dalam penyusunan karya tersebut dengan

---

<sup>20</sup> Nurdhina Hakim, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam,” *Skripsi* (Jember: Universitas Jember, 2007).

pendekatan hukum normatif. Kesimpulan penelitiannya adalah tidak sahnya perkawinan yang berbeda agama. Dalam hukum Islam berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang menyatakan bahwasanya perkawinan yang berbeda agama dilarang. Masalah ini ditegaskan oleh hukum positif Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tentu saja, tidak sahnya perkawinan tersebut mempunyai akibat hukumnya sendiri, yaitu dalam kaitannya dengan pewarisan dan garis keturunan anaknya. Anak yang asal lahirnya dari perkawinan tidak sah ini juga bukan anak sah bapaknya, mereka memiliki hubungan keluarga hanya dengan ibunya. Hal tersebut membuat anak hasil dari perkawinan yang berbeda agama tidak bisa memperoleh warisan dari ayahnya.

Persamaan skripsi tersebut dan penelitian peneliti yaitu persamaan penelitian tentang perkawinan yang berbeda agama ditinjau berdasarkan hukum. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Skripsi diatas berfokus pada hukum dan akibatnya, sedangkan penelitian peneliti berfokus terhadap pertimbangan hakim terhadap amar penetapan pemberian izin melangsungkan perkawinan beda agama.

Kelima, tesis dari Muhamad Azhar Akbar dengan judul “Perkawinan beda Agama dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XII tahun 2014.”<sup>21</sup> Tesis ini berumusan masalah, yaitu mengenai pertimbangan hukum hakim,

---

<sup>21</sup> Muhamad Azhar Akbar, “Perkawinan beda Agama dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XII tahun 2014,” *Tesis* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019).

penemuan hukum, dan akibat hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII Tahun 2014. Metode tesis tersebut adalah metode analisis isi atau yang memungkinkan untuk memeriksa teks dalam aturan undang-undang dan penetapan dari pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap menggunakan metode interpretatif hukum. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII Tahun 2014 menghasilkan pernyataan bahwasanya dalam kasus ini hakim mempertimbangkan berupa alat bukti, saksi ahli, dan saksi dari pemohon serta para pihak yang bersangkutan, telah ditetapkan sebagai fakta hukum. Oleh karena itu, para penggugat tidak memiliki dasar hukum. Pembuatan penetapan hukum oleh hakim berupa penerapan hukum. Cara yang dilakukan adalah menemukan hukum dalam undang-undang dengan menerapkannya pada perkara yang diperiksa. Berdasarkan alinea keempat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 28 huruf (j) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, tidak bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat hukumnya ialah tidak diakuinya keabsahan perkawinan yang berbeda agama juga pewarisan dan hasil penyelesaian perkara yang tidak bisa dilakukan melalui proses pengadilan.

Persamaan tesis ini dan penelitian peneliti yaitu persamaan penelitian salah satu studi kasus tentang perkawinan beda agama. Perbedaannya terletak pada titik fokus dalam studi kasus. Tesis diatas dengan studi kasus

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII tahun 2014, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus terhadap studi kasus Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Posisi penelitian tersebut dari lima penelitian sebelumnya topik umumnya sama dengan topik berbagai kasus hukum perkawinan yang berbeda agama. Namun mengenai kata yang digunakan dijudul sangat berbeda. Tentang rumusan masalah dalam penelitian yang diajukan peneliti sedikit mirip penelitian Muhammad Azhar Akbar, yang menanyakan pertimbangan hakim, penemuan hukum, dan akibat hukumnya. Namun dalam penelitian ini peneliti menyatukan kata penemuan hukum dan pertimbangan hakim menjadi satu kesatuan dengan membagi spesifiknya dengan fokus secara formil dan materilnya. Sehingga akan tampak jelas dan mendalam bagaimana penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara formil dan materilnya.

Dari segi tujuan, posisi penelitian ini secara umum sama dengan penelitian sebelumnya yaitu ingin mengetahui hukum perkawinan yang berbeda agama yang ada di Indonesia. Namun penelitian ini secara khusus memiliki perbedaan terhadap penelitian sebelumnya. Peneliti ingin mengungkap mengenai penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim memberikan izin perkawinan yang berbeda agama secara mendalam.

Dari segi metode, posisi penelitian yang dilakukan peneliti terhadap semua penelitian sebelumnya hampir mirip yaitu metode pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian pustaka. Teori yang digunakan hampir mirip

dengan penelitian dari Muhammad Azhar Akbar, yaitu teori penemuan hukum. Namun ada beberapa teori tambahan dalam penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, peneliti cuma bertemu dengan jawaban atas penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim pada penolakan perkawinan beda agama. Sehingga penelitian ini akan tampak jawaban dari kebalikannya yaitu penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim mengizinkan perkawinan beda agama di Pengadilan.

## **E. Metode Penelitian**

Menurut Beni Ahmad Saebani, metode penelitian ialah cara berpikir yang diwujudkan dalam tindakan atau kegiatan penelitian, misalnya mahasiswa sedang meneliti untuk menulis karya ilmiah. Dia menggunakan metode penelitian tertentu dalam penelitiannya, seperti metode penelitian kuantitatif, kualitatif, metode penelitian lainnya.<sup>22</sup> Oleh karena itu, metode penelitian diartikan metode yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap penelitian.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu jenis metodologi penelitian hukum yang analisisnya bergantung pada aturan undang-undang yang berlaku sekaligus relevan terhadap masalah

---

<sup>22</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 16.

hukum yang sedang diteliti.<sup>23</sup> Secara spesifik penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan hukum yang dilakukan menggunakan cara meneliti bahan literatur atau keseluruhan bahan sekunder. Yang menjadi obyek penelitian ini ialah pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ditinjau dari sisi yuridis.

Dalam penelitian ini peneliti memilih pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif analitis,<sup>24</sup> dimana peneliti terlebih dulu mendeskripsikan perkara secara sistematis, faktual dan akurat. Setelah mendeskripsikan perkara, peneliti menganalisis menggunakan teori yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan seperti yang disebutkan dalam pokok masalah yaitu mengenai penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara formil dalam mengizinkan perkawinan beda agama pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya dan bagaimana penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara materiil dalam memberikan izin perkawinan beda agama pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya.

---

<sup>23</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, 1 (Juni 2020), 24.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 105.

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data merupakan fakta yang dikumpulkan peneliti guna menjawab dan memecahkan rumusan masalah. Dalam penelitian ini, informasi tentang apa yang dibutuhkan masalah untuk hasil yang kebenarannya dapat dijelaskan.<sup>25</sup> Informasi yang dikumpulkan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini antara lain: Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan aturan hukum yang menjadi dasar penetapan tersebut.

### b. Sumber data

Sumber data pada penelitian yuridis normatif lazimnya berupa data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:<sup>26</sup>

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan berkekuatan hukum tetap dan mengikat secara hukum, yakni:<sup>27</sup>

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

---

<sup>25</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 12-13.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 13.



- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/1986
- f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014
- g) Penetapan Pengadilan Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan untuk memberi penjelasan dan penunjang terhadap bahan hukum primer.<sup>28</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti terdiri dari pendapat sarjana hukum yang diperoleh dari wawancara bersama hakim dan panitera Pengadilan Negeri Surabaya dan buku-buku yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan untuk memberi penjelasan juga petunjuk kepada bahan hukum primer dan sekunder,<sup>29</sup> berupa jurnal, artikel, maupun tulisan di internet atau media cetak yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data, diantaranya:

#### a. Teknik Dokumentasi

Dokumen adalah catatan yang tertuang bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk dari peristiwa yang sudah lampau.<sup>30</sup> Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data atau file tertulis yang diperoleh melalui pencatatan atau kutipan langsung maupun tidak langsung terkait topik yang diteliti. Cara yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengkaji dan meninjau serta menganalisis dokumen yang resmi berupa Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang permohonan perkawinan yang berbeda agama, buku, dan aturan yang relevan dengan penelitian.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik dalam pengumpulan data disaat peneliti melakukan pendahuluan dalam menjumpai masalah dan disaat peneliti mencari tahu suatu hal melalui narasumber secara mendalam dengan narasumber yang berjumlah kecil.<sup>31</sup> Tujuan wawancara ini untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber dengan bertanya kepadanya. Peneliti melaksanakan wawancara tatap muka dengan narasumber yaitu hakim dan panitera

---

<sup>30</sup> Umar Sidiq dan Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 72.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 194.

Pengadilan Negeri Surabaya. Wawancara ini digunakan peneliti sebagai penunjang bahan hukum primer dan untuk memperkuat data yang sedang diteliti.

Setelah terkumpulnya data, peneliti menggunakan teknik pengelolaan data, yaitu:<sup>32</sup>

- a. *Editing*, adalah pemeriksaan hasil data untuk melengkapi, membatasi, menjelaskan makna, merelevansi, dan menyesuaikan data yang dikumpulkan.
- b. *Organizing*, adalah. untuk mengumpulkan perolehan informasi yang sedemikian rupa agar suatu alasan terorganisir diperoleh untuk mempersiapkan penelitian ini.
- c. Penemuan hasil penelitian, hasil data *organizing* yang telah dianalisis dengan prinsip dan teori sehingga rumusan masalah bisa diturunkan menjadi jawaban.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan peneliti berupa pengkajian hasil penelitian atau mengolah data menggunakan teori yang diperoleh pada terdahulu.<sup>33</sup> Peneliti menganalisis data dengan analisis kualitatif yang sesuai penelitian hukum normatif berupa analisis deskriptif atau *content analysis*, yaitu kajian yang mendalami isi informasi yang terkandung dalam dokumen, surat kabar, dan media

---

<sup>32</sup> Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah* (Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2022), 74-75.

<sup>33</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 180.

massa.<sup>34</sup> Implementasinya melalui penyusunan terhadap data-data relevan yang dikumpulkan guna dianalisis lebih lanjut. Lalu saat semua data sudah terkumpul dan klasifikasi secara komprehensif, selanjutnya melakukan analisis data dengan cara kualitatif normatif, untuk membahas data penelitian yang tertuju pada studi teoritis tentang kaidah hukum dan doktrin-doktrin serta bahan hukum lainnya. Dalam karya ini, analisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan atau menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, diperoleh dari dokumentasi dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

#### **5. Pengecekan Keabsahan Data**

Peneliti dalam pengujian keabsahan data dengan menggunakan salah satu cara pengujian keabsahan data yaitu triangulasi. Triangulasi merupakan suatu metode pengujian kebenaran data dengan menggunakan sesuatu selain data yang diperoleh untuk memeriksa dan membandingkan data tersebut.<sup>35</sup> Triangulasi memiliki tiga jenis diantaranya triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Peneliti memilih triangulasi sumber karena peneliti memeriksa informasi berdasarkan sumber. Triangulasi sumber memeriksa kehandalan materi melalui verifikasi informasi dari berbagai sumber. Hal ini juga dapat diraih melalui perbandingan isi dokumen

---

<sup>34</sup> Gusti Yasser Arafat, "Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis," *Jurnal Ibadharah*, 33 (Januari-Juni 2018), 34.

<sup>35</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 330.

terkait dengan informasi wawancara dari informan. Dengan triangulasi sumber ini, peneliti bisa memeriksa ulang keakuratan informasi yang diperoleh data yang didapat melalui cara ini dan dianalisis lebih dalam.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Peneliti mempermudah pembahasan dengan pembagian bab dalam sistem penelitiannya, diantaranya:


Bab I sebagai bab pendahuluan. Bab ini adalah awal keseluruhan kajian yang menjadi dasar penelitian skripsi ini. Pada bab ini berisikan sub-bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Jadi, bab ini sangatlah penting dalam penelitian skripsi karena berfungsi menjelaskan kemana arah penelitian ini.

Bab II adalah bab teori. Pada bab kedua ini akan diuraikan teori yuridis. Dalam bab II ini, peneliti memberikan penjelasan gambaran secara umum sumber hukum yang berupa hukum formil dan materiil. Selain itu bab ini juga menjelaskan secara umum mengenai pengertian penemuan hukum, ruang lingkup penemuan hukum, dan metode penemuan hukum. Lalu aliran dalam menemukan hukum oleh hakim, pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Bab III adalah bab hasil dan pembahasan. Bab ini terbagi menjadi 2 sub-bab besar yaitu data dan analisis. Sub-bab ini merupakan pemaparan data berupa Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Poin pertama akan membahas deskripsi duduk

perkara Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengenai permohonan perkawinan beda agama. Poin kedua membahas mengenai pertimbangan hakim pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Dan poin ketiga pandangan hakim dan panitera terhadap perkawinan yang berbeda agama pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Sedangkan, sub-bab analisis merupakan sub-bab inti penelitian, yaitu analisis yuridis terhadap pemberian izin perkawinan yang berbeda agama dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Pada sub-bab ini, peneliti melaksanakan analisis secara hukum formil dan materil terhadap penetapan tersebut yang dikaitkan pada kajian teori yang tertuang di Bab II.

Bab IV sebagai bab penutup. Pada bab ini, peneliti menarik kesimpulan dan memaparkan saran dan diakhiri oleh daftar pustaka serta lampiran yang diperlukan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Sumber Hukum

##### 1. Pengertian Sumber Hukum

Menurut C.S.T. Kansil, sumber hukum adalah segala sesuatu yang darinya timbul peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa, yakni aturan yang apabila dilanggar memiliki hukuman berat dan nyata bagi pelanggar. Segala sesuatu tersebut mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi penciptaan hukum, faktor-faktor yang menjadi sumber penerapan hukum formal di mana hukum itu ditemukan dan seterusnya.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, Sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan yang digunakan oleh pengadilan dalam putusannya.<sup>2</sup>

Dalam dunia peradilan termasuk dalam lingkungan peradilan di Indonesia khususnya, sumber hukum yang digunakan atau dirujuk dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara secara garis besar dibagi menjadi dua sumber, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.

---

<sup>1</sup> Arifin Abdullah, "Kajian Yuridis Sumber-Sumber Hukum," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2 (2021), 155.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 255.

## 2. Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah tempat atau asal dari mana hak itu berasal. Untuk melihat sumber-sumber hukum materiil dari aturan hukum, terlebih dahulu harus melihat isi peraturan hukum yang bersangkutan, kemudian dicari faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan undang-undang bagi munculnya sifat hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum dapat mencakup pandangan dunia, hubungan sosial dan politik, kondisi ekonomi, pola peradaban (agama dan budaya) dan letak geografis, serta konfigurasi internasional untuk menentukan sumber materiil yang mempengaruhi pembuatan peraturan dengan muatan hukum.<sup>3</sup>

## 3. Hukum Formil

Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang diketahui dan dipelajari dalam bentuknya (peraturan perundang-undangan). Karena bentuknya, sumber hukum formil dikenal dan diikuti untuk memiliki kekuatan hukum. Merujuk pada bentuk atau cara yang membuat peraturan tersebut secara resmi diterima secara universal dan mengikat semua pihak. Sampai memiliki bentuk, undang-undang yang baru merupakan sentimen sosio-legal atau cita-cita hukum yang baru, sehingga belum memiliki kekuatan mengikat.<sup>4</sup> Sumber hukum formil yaitu:

---

<sup>3</sup> Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2017), 32-33.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 33.



- a. Peraturan perundang-undangan (*statute*)
- b. Kebiasaan (*custom*),
- c. Kesepakatan internasional (*traktat*)
- d. Putusan hakim terdahulu (*jurisprudentie*)
- e. Pendapat ahli hukum (*doctrine*).<sup>5</sup>

## **B. Penemuan Hukum**

### **1. Pengertian Penemuan Hukum**

Kehidupan manusia di bumi sangat luas dan tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Jadi tidak mungkin mencakup semuanya secara lengkap dan jelas dalam satu peraturan perundang-undang. Oleh karena itu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup seluruh kehidupan manusia, dan tidak ada yang selengkap dan sejelas mungkin. Karena hukum itu tidak sempurna dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan.<sup>6</sup> Karena undang-undang tidak lengkap dan tidak memiliki penjelasan rinci, para hakim harus mencari atau menemukan hukum tersebut (*rechtsvinding*).

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses dimana hakim atau aparat hukum lainnya bertugas menerapkan ketentuan hukum yang bersifat umum terhadap peristiwa tertentu yang membentuk hukum.

---

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 46.

<sup>6</sup> Abid Zamzami dan Isdiana Kusuma Ayu. "Filosofi Penemuan Hukum Dalam Konstruksi Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018," *Jurnal Hukum Peratun*, 1 (2019), 81.

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah suatu proses di mana ketentuan-ketentuan hukum yang umum (*das sollen*) dikonkritkan atau diindividualisasikan dengan mengingat peristiwa-peristiwa konkrit yang spesifik (*das sein*). Penemuan hukum adalah proses menemukan “hukum” untuk suatu peristiwa tertentu yang harus mendapat penyelesaian hukum oleh hakim atau pembuat keputusan hukum lainnya.<sup>7</sup>

Menurut Paul Scholten, penemuan hukum adalah “*toepassing van regels op feiten en de regels geeft allen de wet*” (penerapan aturan pada fakta dan aturan tersebut hanya disediakan dalam undang-undang). Penemuan hukum adalah proses dari suatu proses pengambilan keputusan hukum tertentu yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi tertentu (putusan hakim, ketetapan, akta-akta yang dibuat oleh notaris, dsb). Dalam arti tertentu, menurut Meuwissen, penemuan hukum merupakan cerminan dari pembuatan hukum.<sup>8</sup>

Dalam praktek tidak jarang kasus yang tidak diatur dalam peraturan perundangan-undangan, atau walaupun ada tetapi tidak lengkap atau tidak jelas. Tidak ada hukum yang sangat jelas dan lengkap. Oleh karena itu, aturan hukum yang tidak jelas harus diklarifikasi dan hukum yang tidak lengkap harus dilengkapi dengan sarana untuk menemukan hukum tersebut sehingga aturan hukum dapat

---

<sup>7</sup> Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 41.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 41-42.

diterapkan pada kejadian tersebut. Dengan demikian, semua kasus memerlukan metode penemuan hukum untuk menerapkan hukum secara tepat pada kasus tersebut. Sehingga dapat melaksanakan putusan hukum yang diinginkan, yang meliputi aspek, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>9</sup>

Dengan demikian, pada hakekatnya penemuan hukum adalah suatu proses dengan mana subyek atau pelaku penemuan hukum membentuk aturan hukum dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat umum terhadap peristiwa-peristiwa berdasarkan prinsip-prinsip atau cara-cara tertentu, yang dapat dibenarkan oleh ilmu hukum, seperti penafsiran (interpretasi), penalaran (*redenering*), exposisi dan lain-lain. Aturan atau cara ini digunakan agar penerapan ketentuan hukum pada acara dapat berlangsung dengan tepat dan sesuai dengan hukum, sehingga hasil yang diperoleh selama proses juga diterima dan dipertimbangkan ilmu hukum.<sup>10</sup>

## 2. Ruang Lingkup Penemuan Hukum

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa menurut pendekatan klasik yang dikemukakan oleh Montesquieu dan Kant, hakim sebenarnya tidak menunaikan tugasnya dengan secara mandiri

---

<sup>9</sup> Ismail Rumadan, "Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3 (2018), 382.

<sup>10</sup> Susiana Soeganda, "Implementasi Pasal 10 Ayat (1) Jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Mewajibkan Hakim Untuk Menemukan Hukum Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 2 (2018), 63-64.

menerapkan hukum pada peristiwa hukum. Hakim hanya sebagai corong undang-undang (*bouche de la loi*), sehingga hakim tidak dapat mengubah, menambah atau mengurangi kekuatan hukum undang-undang. Oleh karena itu, Montesquieu menilai undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum positif.<sup>11</sup>

Dalam sistem civil law, termasuk sistem hukum Indonesia, mengenal kesimpulan hukum yang heteronom sepanjang hakim terikat dengan undang-undang, namun kesimpulan hukum ini memiliki unsur otonomi yang kuat, karena seringkali hakim harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang, menurut pendapat mereka sendiri.<sup>12</sup>

### 3. Metode Penemuan Hukum

Hakim harus berhati-hati dalam memutus perkara. Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh membiarkan perkara pengadilan tidak disidangkan dengan alasan belum atau tidak ada hukum yang mengatur perkara itu (*asas ius curia novit*). Oleh karena itu, jika hakim berpendapat bahwa hukum yang berlaku saat ini tidak cukup atau tidak jelas hukumnya untuk memutus perkara, maka hakim harus melakukan penemuan hukum. Hakim dalam proses menemukan

---

<sup>11</sup> Pramono Suko Legowo, "Relevansi Pendidikan Hukum Dengan Penegakan Hukum Berdasar Pancasila Pada Awal Berdirinya Negara," *Soedirman Law Review*, 4 (2021), 564.

<sup>12</sup> M. Alpi Syahrin, et. al. "Upaya Menemukan Konsep Ideal Tentang Fungsi Mahkamah Konstitusi," *Eksekusi: Journal Of Law*, 2 (2019), 128.

hukumnya dengan menggunakan metode interpretasi hukum atau argumentasi hukum.<sup>13</sup>

a. Metode Interpretasi atau Penafsiran Hukum

Setiap undang-undang selalu disertai dengan penjelasan yang disisipkan dalam tambahan lembaran negara, meskipun nama dan tujuannya adalah penjelasan, tetapi seringkali penjelasan itu tidak memberikan kejelasan karena dijelaskan hanya “cukup jelas”. Semua aturan hukum bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena bersifat umum dan pasif karena tidak menimbulkan akibat hukum tanpa adanya peristiwa khusus.

Metode penafsiran ini adalah salah satu sarana atau sarana untuk memastikan makna undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang rancu, tidak lengkap, statis dan tidak tetap dalam perkembangan masyarakat menimbulkan ruang kosong yang harus diisi oleh hakim dalam pencarian suatu hukum yang diterapkan dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi ketentuan-ketentuan hukum. Penemuan hukum oleh hakim tidak hanya tentang menerapkan undang-undang dan peraturan untuk peristiwa tertentu, tetapi juga pembentukan dan penciptakan hukum pada saat yang sama. Menurut Soeroso, cara penafsiran atau interpretasi adalah mencari dan menentukan makna dalil-dalil yang terkandung dalam

---

<sup>13</sup> Kurnia Oetama Noviansyah dan Fully Handayani Ridwan, "Keabsahan dan Autentisitas Akta Perjanjian Sewa-Menyewa: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 26/Pdt. G/2020/Pn RAP," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 6 (2022), 4758.

undang-undang menurut apa yang dimaksud dan dikehendaki oleh pembuat undang-undang.<sup>14</sup>

Berikut uraian singkat tentang berbagai metode interpretasi atau penafsiran yang dikenal dalam bidang penemuan hukum:

1) Interpretasi *sumbsumtif*

Interpretasi Subsumtif adalah penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus *in concreto* dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme. Silogisme adalah bentuk berfikir logis dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (premis mayor atau peraturan perundang-undangan) dan hal-hal yang bersifat khusus (premis minor atau peristiwanya).

Sebagai contoh adalah premis mayor (peraturan hukumnya) : “Barang siapa mencuri dihukum”, premis minor (peristiwanya) : “Kuncung mencuri burung.”. Maka sebagai kesimpulannya adalah : “Karena Kuncung mencuri burung, maka ia harus dihukum”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Markus Suryoutomo dan Mahmuda Pancawisma Febriharini, "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Hakim Dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 1 (2020), 106-107.

<sup>15</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta, UII Press, 2012), 111.

## 2) Interpretasi tata bahasa (grammatikal)

Yang merupakan metode penafsiran berdasarkan bunyi ketentuan hukum, berpedoman pada makna kata-kata di antara mereka sendiri dalam kalimat-kalimat yang digunakan dalam undang-undang yang dianutnya. hanya arti kata menurut grammar atau kebiasaan yang berarti dalam pemakaian sehari-hari. Contohnya bisa: peraturan yang melarang orang memarkir kendaraannya di tempat tertentu. Peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah “kendaraan”. Orang bertanya-tanya apakah kata "kendaraan" hanya berarti kendaraan bermotor atau apakah itu juga termasuk sepeda dan kereta bayi.<sup>16</sup>

## 3) Interpretasi historis

Yakni, penafsiran dengan mendengarkan latar belakang sejarah hukum suatu ketentuan tertentu atau rumusan sejarah (sejarah hukum) (Sutiyoso, 2002). Contohnya adalah pengenaan denda yang berbeda dengan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dengan menafsirkan “nilai” mata uang pada saat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan “nilai” sekarang. Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa " barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan bahwa barang-

---

<sup>16</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 66-67.

barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.” Tiga ratus rupiah ditafsirkan sebagai "nilai" tiga ratus rupiah pada waktu itu" dan menyimpulkannya dengan "nilai" saat ini.

#### 4) Interpretasi Sistematis (Logis)

Penafsiran dengan mempertimbangkan Peraturan tentang bunyi ketentuan lain baik Undang-Undang ini maupun Undang-Undang lainnya. Misalnya kita ingin mengetahui apa hakikat pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan kepada orang tuanya, Hakim tidak cukup hanya melihat pada ketentuan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi harus relevan dengan Pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “barang siapa mengaku seorang anak sebagai anaknya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, padahal diketahui bahwa ia bukan bapak dari anak tersebut, dihukum karena palsu mengaku anak, dengan hukuman penjara selamamanya tiga tahun.”



#### 5) Interpretasi Ekstensif

Interpretasi memperluas cakupan ketentuan, misalnya: dalam pasal 666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata istilah "tetangga" tidak serta merta diartikan sebagai pemilik rumah, tetapi juga mereka yang menghuni rumah tempat tinggal seseorang. Contoh lain menyangkut objek, yaitu "listrik". Jadi mencuri listrik, juga bisa disamakan dengan mencuri sesuatu.

#### 6) Interpretasi Restriktif

Tafsir yang membatasi ruang lingkup ketentuan, misalnya: dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, istilah "tetangga" berarti harus berstatus pemilik rumah yang berdekatan dengan tempat tinggal seseorang.

#### 7) Interpretasi Sahih (Autentik)

Yaitu, penafsiran yang jelas tentang arti kata-kata yang diberikan oleh pembuat undang-undang, misalnya Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: "malam" berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

#### 8) Interpretasi Teleologis (Sosiologis)

Yaitu penafsiran yang memperhatikan arti dan tujuan hukum. Hal ini penting karena persyaratannya berubah menurut pasal, sedangkan suara hukumnya sama (Sutiyoso, 2002).

### 9) Penafsiran Interdisipliner

Para hakim menggunakan metode ini ketika menganalisis kasus-kasus yang melibatkan berbagai disiplin ilmu atau bidang hukum tertentu, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi atau hukum internasional. Hakim melakukan penafsiran berdasarkan penyatuan logika yang bersumber dari asas-asas hukum lebih dari satu disiplin ilmu, seperti penafsiran asas-asas pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dari beberapa perspektif, yaitu hukum pidana, hukum tata usaha negara dan hukum perdata.

### 10) Interpretasi Multidisipliner

Seorang hakim juga harus mempelajari satu atau lebih disiplin ilmu di luar hukum. Dengan kata lain, hakim membutuhkan pengawasan dan bantuan dari disiplin ilmu lain untuk membuat keputusan yang paling adil yang memberikan kepastian kepada pihak yang berperkara. Kemungkinan interpretasi multidisipliner ini akan sering terjadi di masa depan, karena era global kasus kriminal saat ini mulai berubah dan telah muncul. Misalnya kejahatan dunia maya, kejahatan keuangan, kejahatan terorisme, dll.

### 11) Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif adalah metode interpretasi yang membandingkan tatanan hukum yang berbeda. Dengan membandingkan, kita ingin mendapatkan kejelasan tentang arti dari ketentuan hukum itu. Metode interpretasi ini digunakan oleh hakim dalam kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang dibuat oleh perjanjian hukum internasional. Hal ini penting, karena dengan keseragaman pelaksanaan maka terwujud suatu kesatuan hukum yang darinya timbul perjanjian-perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau norma hukum umum beberapa negara. Penerapan metode ini di luar hukum perjanjian internasional terbatas. Misalnya, jika timbul perselisihan dalam suatu transaksi ekonomi, kontrak dagang antara produsen barang Indonesia dan pembeli (*buyer*) asing, hakim harus mencari arti kata yang dipersengketakan menurut hukum Indonesia dan negara pembeli (*buyer*) barang, seperti Australia, hakim membandingkan kata-kata yang disengketakan menurut hukum Indonesia dan hukum Australia.

### 12) Interpretasi Futuristik (Antisipatif)

Penafsiran futuristik adalah metode untuk menemukan hukum prediktif yang menjelaskan hukum saat ini (*ius contitutum*) berdasarkan hukum yang belum memiliki kekuatan hukum (*ius contituendum*). Seperti Ramcangan Undang-Undang

(RUU) yang masih dibahas di DPR, tapi Hakim yakin Rancangan Undang-Undang akan lolos dan diundangkan (dugaan politik). Contoh penerapan interpretasi futuristik ini adalah ungkapan delik "pencurian" informasi elektronik melalui Internet, yang didefinisikan dengan mengacu pada Rancangan Undang-Undang Teknologi Informasi (yang tidak diterapkan secara formal sebagai sumber hukum).<sup>17</sup>

b. Metode Argumentasi Hukum

Metode argumentasi adalah metode yang digunakan ketika hukum tidak sepenuhnya menjelaskannya dan juga ketika tidak ada hukum. Metode ini juga bisa disebut metode penalaran hukum. Berdasarkan pendapat Kenneth J. Vandavelde, penalaran hukum memiliki 5 tahapan yaitu;

- 1) Mengidentifikasi sumber hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan,
- 2) Menganalisis sumber hukum yang teridentifikasi untuk menetapkan suatu aturan hukum,
- 3) Mensintesis suatu aturan hukum ke dalam struktur yang koheren yang berupa dikelompokkannya seperangkat aturan-aturan khusus yang berada di bawah aturan umum,
- 4) Mengkaji fakta-fakta yang ada,

---

<sup>17</sup> Muhammad Nur Kholis Al Amin, et. al. "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1 (2023), 23-28.

- 5) Menerapkan struktur aturan-aturan tersebut pada fakta-fakta yang diperoleh dengan menggunakan kebijakan dalam suatu aturan hukum untuk menyelesaikan kasus.<sup>18</sup>

Dalam metode argumentasi/penalaran hukum, ada 4 metode yang digunakan hakim untuk melakukan penemuan hukum, yaitu:

1) *Argumentum Per Analogiam* (analogi)

Yaitu metode penemuan hukum dimana hakim mencari peristiwa yang lebih umum dalam hukum atau perbuatan hukum baik yang diatur oleh undang-undang atau tidak diatur.

2) *Argumentum a Contrario*

Yaitu hakim membuat penemuan hukum mengingat bahwa jika undang-undang menentukan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka ini berarti bahwa perintah terbatas pada peristiwa tertentu itu dan pada peristiwa di luarnya pada sebaliknya;

3) Mempersempit hukum (*rechtsverfijning*)

Yaitu berusaha mengkonkretkan/membatasi suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, dan sangat umum untuk diterapkan pada suatu peristiwa tertentu;

---

<sup>18</sup> Rizki Pradana Hidayatullah, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah," *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1 (2020), 91-92.

#### 4) Fiksi hukum

Yaitu cara untuk menemukan hukum, menghadirkan fakta baru sehingga suatu personifikasi baru muncul di hadapan kita.<sup>19</sup>

#### 4. Aliran-Aliran Hakim Dalam Menemukan Hukum

- a. *Legisme* : bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, Hakim hanyalah *subsumptie automaat*. Yang dipentingkan adalah kepastian hukum.
- b. *Begriffsjurisprudenz* : Hakim memiliki peranan yang aktif (bebas) dalam menciptakan putusan atau hukum lahir karena peradilan. Hukum sebagai satu sistem tertutup yang menguasai semua tingkah laku sosial, artinya dasar dari hukum adalah suatu sistem asas-asas hukum serta pengertian dasar yang menyediakan kaedah yang sudah pasti untuk peristiwa konkrit.<sup>20</sup>
- c. Mazab Historis: lahir pada abad 20 sebagai hasil dari kesadaran bahwa UU tidaklah mungkin lengkap. Seiring dengan waktu, nilai-nilai yang dituangkan dalam UU terkadang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Konsekuensinya akan terdapat kekosongan dan ketidakjelasan dalam UU. Oleh karena itu hakim dapat membuat hukumnya (*judge made law*). Hukum kebiasaan dan yurisprudensi dapat melengkapi UU dan dianggap sebagai unsur sistem hukum.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) Dalam Putusan Hakim," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2 (2019), 196.

<sup>20</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017), 132.

<sup>21</sup> Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, 83.

- d. *Interessenjurisprudenz* atau *Freirechtsschule*: lahir di Jerman pada abad 19 sebagai reaksi terhadap ajaran *Begriffsjurisprudenz*. Aliran ini dipelopori oleh Rudolf von Jhering (1818-1892) yang menitikberatkan pada kepentingan-kepentingan (*interessen*) yang difiksikan. Demi untuk mencapai hukum yang seadil-adilnya, menurut pengikut *Interessenjurisprudenz/ Freirechtsschule*, hakim malahan boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
- e. *Soziologische rechtsschule*: Aliran ini berpandangan bahwa untuk menemukan hukumnya, hakim harus mencarinya pada kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Aliran ini dipelopori oleh Hamaker dan Hymans.
- f. *Freirechbewegung*: Ajaran penemuan hukum bebas, yaitu penemuan hukum yang tidak secara ketat terikat pada undang-undang, tetapi lebih menekankan pada kepatutan.
- g. *Open System Van Het Recht*: bahwa hukum bukan suatu sistem hukum tertulis yang tidak boleh diubah sebelum badan pembuat undang-undang mengubahnya. Artinya undang-undang dapat saja dirubah maknanya, meskipun tidak dengan bunyinya untuk menyesuaikan dengan fakta kongkrit yang ada. Keterbukaan sistem hukum sangat berhubungan dengan persoalan kekosongan dalam hukum dan peraturan-perundang-undangan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid., 86-92.

*h. Problem oriented:* bahwa bukan sistem perundangan-undangan yang menjadi titik tolak, tetapi masalah kemasyarakatan yang konkrit yang harus dipecahkan.<sup>23</sup>

## C. Konsep Hukum Progresif

### 1. Pengertian Hukum Progresif

Hukum progresif adalah sebuah konsep hukum yang tidak terkukung kepada konsep teks undang-undang semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.<sup>24</sup> Hukum yang progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran itulah, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi.<sup>25</sup>

### 2. Karakteristik Hukum Progresif

- a. Hukum ada untuk mengabdikan kepada manusia.
- b. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta: 2010), 134.

<sup>24</sup> Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal yuridis*, 2 (2017), 155.

<sup>25</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), 39.



- c. Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kepedulian terhadap manusia pada umumnya.<sup>26</sup>

### 3. Karakteristik Penemuan Hukum Yang Progresif

Penemuan hukum yang progresif, berangkat dari konsep hukum progresif, bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang di dalamnya termasuk nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan yang menjadi titik pembahasan hukum, sehingga faktor etika dan moralitas tidak terlepas dari pembahasan tersebut.<sup>27</sup> Oleh karena itu, menurut Ahmad Rifa'i bahwa karakteristik penemuan hukum yang progresif yaitu:<sup>28</sup>

- a. Penemuan hukum yang didasarkan atas apresiasi hakim sendiri dengan dibimbing oleh pandangan atau pemikirannya secara mandiri, dengan berpijak pada pandangan bahwa hukum itu ada untuk mengabdikan kepada manusia.
- b. Penemuan hukum yang bersandarkan pada nilai-nilai hukum, kebenaran, dan keadilan, serta juga etika dan moralitas.
- c. Penemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat, atau melakukan rekayasa dalam suatu

---

<sup>26</sup> Ibid., 46.

<sup>27</sup> Ibid., 48.

<sup>28</sup> Ibid.

masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi serta keadaan masyarakat.

#### **D. Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia**

##### **1. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif Indonesia**

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang, seorang pria dan seorang wanita yang diatur oleh hukum agama atau kepercayaan yang berbeda. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam penjelasan pasal tersebut, tidak ada perkawinan di luar hukum setiap agama dan kepercayaan, sesuai dengan UUD 1945. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, baik dalam pasal-pasal maupun penjelasannya serta peraturan pelaksanaannya, tidak memuat ketentuan yang secara tegas mengatur perkawinan beda agama. Akan tetapi, jika kita melihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, mengindikasikan bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Negara. Dengan demikian apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, tergantung pada ketentuan-ketentuan

yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum agamanya masing-masing.<sup>29</sup>

Adapun putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986, putusan tersebut merupakan solusi hukum untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan Mahkamah Agung Registrasi Nomor 1400K/Pdt/1986 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga putusan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum yang dapat digunakan di Indonesia untuk penyelesaian perkawinan beda agama.<sup>30</sup> Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara khusus mengatur perkawinan beda agama untuk mengisi kekosongan hukum, maka Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 20 Januari 1989 bernomor 1400 K/Pdt/1986, yang menawarkan solusi hukum perkawinan beda agama adalah bahwa perkawinan beda agama dapat diterima untuk diajukan ke kantor Catatan Sipil, karena hanya itulah otoritas yang berwenang untuk memproses permohonan baik calon suami maupun calon istri tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan, tetapi pada kenyataannya Kantor Catatan Sipil (KCS) tetap menolak dengan alasan belum ada aturan yang baku. Namun sekarang ada aturan baru mengenai pencatatan perkawinan beda agama yaitu Undang-Undang

---

<sup>29</sup> Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 1 (2018), 47.

<sup>30</sup> Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 146-149.

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 35 menerangkan tentang penetapan melalui pengadilan yang mana dalam penjelasannya dikhususkan untuk perkawinan beda agama, sehingga kantor catatan sipil tidak boleh lagi menolak mencatatkan perkawinan yang beda agama karena sudah ada ketentuannya.

Beberapa tahun kemudian, muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 Tahun 2014 yang menolak permohonan untuk perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama setelah diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 adalah keputusan final dan tidak di upayakan banding, karena keputusan Mahkamah Konstitusi Adalah putusan pertama dan terakhir dalam memohon permohonan pengajuan uji materiil Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sangat kuat dan tidak bisa di ganggu gugat, kecuali ada permohonan untuk melakukan uji materiil yang diselesaikan melalui hukum acara pengajuan Undang-Undang. Karena hakim Mahkamah Konstitusi adalah hakim yang tinggi jabatannya dalam pengajuan materiil pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Diar Faroha, "Praktek Perkawinan Beda Agama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 Tahun 2014," *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1 (2022), 50.

## 2. Perkawinan Beda Agama Menurut Masing-Masing Agama

Pandangan Agama Islam terhadap perkawinan antar agama, pada prinsipnya tidak memperkenankannya. Dalam Alquran dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang mushrik seperti yang tertulis dalam surat al-Baqarah ayat 221. Larangan tersebut berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang beragama Islam dengan orang yang beragama selain Islam. Namun laki-laki Islam masih diberikan pengecualian yaitu diperbolehkan menikah dengan perempuan Ahli Kitab (Nasrani dan Yahudi), demikian dalam surat al-Maidah ayat 5.<sup>32</sup> Akan tetapi, di era sekarang ini *jumhur ulama* (mayoritas ulama) sepakat bahwa pernikahan beda agama adalah haram hukumnya dengan alasan apapun. Demikian halnya yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang perkawinan beda agama.

Pandangan Agama katolik menganggap perkawinan sebagai sakramen, dan perkawinan katolik yang tidak dilakukan menurut agama katolik dianggap tidak sah. Menurut Hukum Kanonik, perkawinan antara Katolik dan non-Katolik hanya dapat dilakukan setelah dispensasi diberikan oleh Uskup atau Ordinasi Wilayah. Namun izin dapat diberikan jika ada alasan yang jelas dan sah, seperti janji bahwa anaknya akan dibaptis dan dibesarkan dalam Gereja Katolik.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 117.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 119-122.

Perkawinan beda agama menurut agama protestan, pada dasarnya agama protestan mensyaratkan agar pemeluknya menikah dengan yang seagama karena tujuan utama perkawinan adalah untuk bahagia, sehingga sulit tercapai bila suami istri tidak seiman. Ketika seorang Protestan dan pemeluk agama lain menikah, mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil, dengan kedua pasangan terus menjalankan agama masing-masing, di mana mereka menerima pengembalaan khusus. Gereja biasanya tidak memberkati pernikahan mereka. Namun ada juga gereja-gereja tertentu yang merestui pernikahan beda agama ini setelah pihak non-protestan menyatakan keinginannya untuk masuk agama protestan.<sup>34</sup>

Perkawinan umat Hindu yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Menurut Gede Pudja, MA., perkawinan itu batal karena tidak memenuhi syarat jika perkawinan itu dilakukan menurut hukum Hindu, misalnya tidak seagama. Agama Hindu tidak mengenal perkawinan beda agama. Upacara keagamaan harus dilakukan sebelum menikah. Mereka yang bukan pemeluk Hindu, sebagai pemeluk agama Hindu, harus disucikan agar tidak melanggar ketentuan agama Hindu. Menurut agama Hindu, untuk melegalkan perkawinan harus dilakukan oleh seorang Pedande atau Pendeta yang memenuhi syarat-syaratnya. Lebih lanjut, hukum perkawinan Hindu tampak tidak melegalkan

---

<sup>34</sup> Ibid., 122-123.

perkawinan antara pemeluk agama Hindu dan non-Hindu yang disahkan Pedande.<sup>35</sup>

Perkawinan beda agama yang salah satu calon pasangannya non-Budha menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan sepanjang perkawinan dengan cara Budha dilegalkan. Dalam hal ini, pengantin non-Buddha tidak harus masuk agama Buddha terlebih dahulu. Namun dalam upacara pernikahan, kedua mempelai harus mengucapkan "Atas nama Buddha, Dharma dan Sangka" yang merupakan dewa umat Budha.<sup>36</sup>

Menurut Keyakinan Konghucu, pernikahan beda agama tidak dilarang. Konghucu tidak membeda-bedakan orang, setiap orang Manusia adalah rakyat Tuhan. Konghucu tidak mengenal pernikahan harus berasal dari suku atau agama yang sama, tetapi yang terpenting adalah perkawinan terjadi antara sesama manusia, berasal dari marga yang berbeda dan dilakukan sesuai dengan kesusilaan dan aturan agama yang berlaku.<sup>37</sup>

## **E. *Maqāṣid al-Sharī'ah***

### **1. Pengertian *Maqāṣid al-sharī'ah***

*Maqashid Syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqasid* dan *al-Shari'ah*.

Maqasid secara Bahasa merupakan bentuk jamak (plural) dari akar kata

<sup>35</sup> Ibid., 124.

<sup>36</sup> Ibid., 125.

<sup>37</sup> Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama: Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati* (Yogyakarta: Kaukaba, Dipantara, 2013), 106-108.

*maqṣad* yang mengandung arti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan, kata *al-Shari'ah* sendiri mengandung arti tempat mengalirnya air. Menurut terminologis, kata *shari'ah* mengandung pengertian hukum-hukum Allah yang ditujukan kepada manusia yang memuat isi mengenai kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Menurut istilah, *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan, nilai, dan faidah yang hendak dicapai dari dituntungkannya syari'at, baik secara umum maupun secara terperinci.<sup>38</sup>

Al-Syatibi menggunakan kata-kata yang berbeda dalam memberikan penyebutan berkaitan dengan *al-maqasid*. Di antara kata-kata tersebut adalah *maqasid al-syariah*, *al-maqasid al-syar'iyah* dan *maqasid min syari al-hukm*. Namun demikian, ketiganya mempunyai pengertian yang sama yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah<sup>39</sup>.

## 2. Tingkatan Maqāṣid al-Sharī'ah

Imam Syatibi membagi tingkatan pemberlakuan hukum dalam Islam menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. *Al-darurīyah* atau kebutuhan primer/asas.

Tingkatan ini merupakan tingkatan tertinggi dalam *maqāṣid al-sharī'ah*. *Al-darurīyah* adalah penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Ada dua kategori untuk menjaga fungsi primer:

<sup>38</sup> Imam Mawardi, *Maqasid Shari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 16.

<sup>39</sup> Galuh Nashrullah kartika Mayangsari dan Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, 1, (2014), 50–69.



- 1) Mengerjakan kaidah dan rukun pokok. Keduanya adalah piranti inti. Tanpa tertunaikan keduanya, aktivitas dianggap tidak ada.
- 2) Menyeleksi hal-hal yang dapat menjadi sebab hilang atau kurang optimalnya hasil dari suatu aktivitas.

Unsur yang perlu mendapat sorotan dalam *maqashid ad-daruri* ada lima, yakni:

- 1) *Hifdz din* atau menjaga agama

Guna memelihara agama, maka disyariatkan untuk melakukan ibadah kepada Allah, menjalani semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

- 2) *Hifdz al-nafs* atau menjaga jiwa

Agama mengajarkan untuk memelihara atau pemeliharaan jiwa. Untuk memelihara jiwa ini agama mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar, bagi yang melanggarnya maka akan dikenai hukuman qisas.

- 3) Menjaga keturunan atau *hifdz an-nasl*

Dalam menjaga atau memelihara keturunan, agama mengharamkan perbuatan zina dan bagi yang melanggar akan dikenai dera.

- 4) Menjaga harta atau *hifdz maal*

Dalam rangka memelihara harta benda, agama mengharankan perbuatan mencuri dan sanksi siksaan disiapkan bagi yang melanggarnya.

5) Memelihara Akal atau *hifdz 'aql*

Untuk memelihara akal, maka agama melarang meminum khamr.<sup>40</sup>

b. *Al-Hājīyah* atau Kebutuhan Sekunder

*Al-hājīyah* merupakan kebutuhan untuk mencapai sebuah kemaslahatan, apabila keperluan sekunder (*al-hājīyah*) ini tidak dipenuhi pada dasarnya tidak akan membawa dampak terhalangnya kemaslahatan secara menyeluruh. Hanya konsekuensi yang timbul adalah kesulitan (*masyaqqah*).

c. *Al-Taḥsinīyah* atau Keperluan Tersier

*Al-Taḥsinīyah* merupakan keperluan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Keperluan ini jika tidak terpenuhi, maka tidak akan menimbulkan hilangnya kemaslahatan atau mengalami kesulitan (*masyaqqah*). Namun hanya bersifat melengkapi eksistensi kedua maslahat sebelumnya (*al-ḍarurīyah* atau *al-Hājīyah*).

Pada dasarnya ketiga tingkatan di atas mempunyai korelasi satu sama lain. Lima prinsip umum dikategorikan sebagai kategori paling atas daruriyyat yang artinya mengandung kepastian, maka *al-hājīyah* dan *taḥsinīyah* secara struktural tunduk pada dan secara substansial adalah pelengkap dari *ḍarurīyah*. Apabila *al-taḥsinīyah* terganggu maka

---

<sup>40</sup> Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), 84.

akan berpengaruh kepada *hājīyah*. Maka dari itu penting memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *al-ḍarurīyah* dan di akhiri oleh *al-tahsinīyah*<sup>41</sup>.



---

<sup>41</sup> Muhammad Syukri, Albani Nasution, and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020),44-45.

### **BAB III**

## **PENETAPAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby TENTANG PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM TINJAUAN YURIDIS**

### **A. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama**

#### **1. Deskripsi Duduk Perkara Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Tentang Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama**

Perkara ini merupakan perkara permohonan perkawinan beda agama yang terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register perkara 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dengan deskripsi duduk perkara sebagai berikut:

##### **a. Pihak Yang Berperkara**

Dalam perkara ini diajukan oleh Para Pemohon yaitu seorang laki-laki yang bernama RA dan seorang perempuan yang bernama EDS. RA merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), lahir di Surabaya pada tanggal 28 April 1986, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal disalah satu tempat di Surabaya. Sedangkan, EDS merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), lahir di Simalungun pada tanggal 12 Mei 1991, beragama Kristen,

pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal disalah satu tempat di Surabaya.<sup>1</sup>

b. *Posita*

*Posita* adalah landasan untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara. Landasan tersebut tidak boleh menyimpang dari dalil yang diajukan juga sekaligus menanggung beban pembuktian yang meyakinkan pada penggugat untuk membuktikan dalil yang diajukan sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan bahwa siapa pun yang mendalilkan hak atau menggunakan haknya untuk meneguhkan atau membantah terhadap hak orang lain wajib untuk membuktikan hak atau peristiwa tersebut.<sup>2</sup> Para pemohon sudah mendaftarkan surat permohonannya di tanggal 8 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang pokoknya dijelaskan seperti berikut:

Bahwa mengenai kedudukan hukum atau biasa disebut *legal standing*, Para Pemohon merupakan perseorangan atau penduduk yang berkedudukan di Kota Surabaya. Para Pemohon memiliki keinginan untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

---

<sup>1</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 1.

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 60.

Bahwa tempat kedudukan hukum dicatatkannya Perkawinan adalah Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,<sup>3</sup> Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak atau berwenang memberikan suatu Penetapan atas Permohonan tersebut (*a quo*).

Bahwa Para Pemohon telah bersepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Bahwa Para Pemohon juga sudah memberitahukan tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Akan tetapi, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya menolak. Hal tersebut dikarenakan perbedaan agama, dimana Pemohon I atas nama RA beragama Islam dan Pemohon II atas nama EDS beragama Kristen. Sehingga oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Para Pemohon dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum Para Pemohon.

Bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 21 UU Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

---

<sup>3</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 1.

2006 Tentang Administrasi Kependudukan,<sup>4</sup> menyatakan intinya perkawinan yang akan dilangsungkan antara Pemohon I dengan Pemohon II dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahwa Para Pemohon masing-masing juga tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahwa di negara Indonesia menyangkut asas hukum yang berlaku menyatakan pada prinsipnya perbedaan agama bukanlah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa dengan berdasarkan Yurisprudensi Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tertanggal 21 Agustus 2013 dan Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2015/PN Llg. tertanggal 27 Februari 2015,<sup>5</sup> Para Pemohon memohonkan permohonan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar dapat memberikan suatu penetapan demi terjaminnya asas-asas hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid., 2.

<sup>5</sup> Ibid., 3.

<sup>6</sup> Ibid., 4.

c. Permohonan (*Petitum*)

*Petitum* adalah tuntutan yang penggugat mintakan kepada hakim untuk mengabulkan. *Petitum* adalah syarat formil yang bersifat mutlak. Menurut Yahya Harahap, agar suatu gugatan atau permohonan sah dalam arti tidak mengandung cacat formil, maka harus memuat tuntutan yang memuat pokok-pokok gugatan atau permohonan dari pemohon atau penggugat berupa uraian yang jelas, dengan menyebutkan satu per satu di bagian akhir mengenai semua pokok-pokok yang menjadi pokok gugatan atau permohonan dari pemohon atau penggugat untuk disampaikan dan dibebankan.<sup>7</sup> Atas duduk perkara yang telah disampaikan oleh Para Pemohon, maka dalam tuntutan pokok atau *petitum primair* sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon yang berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama Para Pemohon tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan.

---

<sup>7</sup> Eri Setiawan dan Siti Mariyam, "Dissenting Opinion Hakim Dalam Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Putusan Nomor 24/PDT. G/2021/PN BJJN)," *Notary Law Research*, 1 (2022), 66.

<sup>8</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 4.



4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon.

d. Pembuktian

Pembuktian pada umumnya bertujuan untuk membuktikan suatu hal yang dilakukan di sidang pengadilan dengan cara menghadirkan, menghadirkan, memperlihatkan atau menyajikan bukti-bukti yang berkaitan dengan hal atau peristiwa yang dibuktikan, sehingga dapat memberikan bahan pertimbangan kepada hakim. Berdasarkan bukti-bukti itu, hakim bisa memutuskan tentang perkara yang diajukan.<sup>9</sup> Bukti yang diajukan oleh para pemohon untuk mendukung permohonan yaitu:

1. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat atau tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang merupakan buah pikiran atau isi hati dari orang yang membuatnya.<sup>10</sup> Alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon antara lain:<sup>11</sup>

- a. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8305/1986 tertanggal 23 Mei 1986 An. RA, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, telah sesuai dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai, selanjutnya ditandai sebagai bukti P-1.

---

<sup>9</sup> Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata* (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), 59.

<sup>10</sup> Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017), 87.

<sup>11</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 4-5.

- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578222804860003 An. RA, telah sesuai dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai, selanjutnya ditandai sebagai bukti P-2.
- c. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578222509120001 tanggal 05-03-2022 An.Kepala Keluarga RA telah sesuai dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai, selanjutnya ditandai sebagai bukti P-3.
- d. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1413/Dis-2/Dispencapil/96 tertanggal 3 Desember 1996 An. EDS, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Simalungun, telah sesuai dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai, selanjutnya ditandai sebagai bukti P-4.
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509215205910009 An. EDS, telah sesuai dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai, selanjutnya ditandai sebagai bukti P-5.
- f. Fotocopy Bukti Surat Pendataan Penduduk Nonpermanen NIK. 3509215205910009 An. EDS, telah sesuai dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai, selanjutnya ditandai sebagai bukti P-6.

- g. Fotocopy Kartu Keluarga No.3509210504130001 tanggal 10-04-2013 An.Kepala Keluarga EDS, telah sesuai dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai, selanjutnya ditandai sebagai bukti P-7.
- h. Fotocopy Surat Keterangan Nikah No.1.433/HMM/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022, telah sesuai dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai, selanjutnya ditandai sebagai bukti P-8.
- i. Fotocopy Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor 373/NIK/GKN-RAEDS/III/2022 tertanggal 23 Maret 2022, telah sesuai dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai, selanjutnya ditandai sebagai bukti P-9 ;

## 2. Alat Bukti Saksi

Kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim dalam persidangan mengenai peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.<sup>12</sup> Alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan adalah 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, masing - masing pada pokoknya sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 111.

<sup>13</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 4-5.

a. Saksi I atas nama KEW. Saksi kenal dengan Para Pemohon. Saksi juga menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya, sebelumnya di Siwalankerto Surabaya. Saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan izin menikah berbeda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri. Saksi mengetahui Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen. Saksi menyampaikan Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing pada bulan Maret 2022 di Surabaya. Saksi juga menerangkan bahwa keluarga Para Pemohon hadir di pernikahannya.

b. Saksi atas nama JS. Saksi kenal dengan Para Pemohon. Saksi juga menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya, sebelumnya di Siwalankerto Surabaya. Saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan izin menikah berbeda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri. Saksi mengetahui Pemohon I

beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen. Saksi juga menerangkan bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing pada bulan Maret 2022 di Surabaya. Saksi mengetahui keluarga Para Pemohon hadir di pernikahannya.

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Surabaya Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby**

Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.<sup>14</sup> Pertimbangan adalah dasar dari putusan. Pertimbangan dari putusan tersebut merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian (objektif).<sup>15</sup> Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan tersebut yaitu:<sup>16</sup>

- a. Hakim menimbang maksud dan tujuan dari Para Pemohon yang telah diuraikan dalam duduk perkara.
- b. Hakim menimbang isi dari permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan

---

<sup>14</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 901.

<sup>15</sup> Irpan Husein Lubis, Khairul Riza, dan Nicha Suwalla, "Sidang Itsbat bagi Pasangan Nikah Siri Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2 (2023): 64.

<sup>16</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 6-9.

Pengadilan Negeri untuk mendapatkan izin melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

- c. Hakim menimbang pengajuan bukti dari Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya. Bukti tersebut adalah bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi bernama KEW dan JS.
- d. Hakim menimbang dengan memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah nyata bahwa Para Pemohon sungguh-sungguh berkehendak untuk melangsungkan pernikahan mereka secara sah namun mereka terbentur oleh keyakinan / agama masing- masing yang berbeda yakni Pemohon I (RA) beragama Islam sedangkan Pemohon II (EDS) beragama Kristen.
- e. Hakim menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan *a quo*.
- f. Hakim menimbang dari bukti surat bertanda P.2 (berupa KTP), terbukti Pemohon I adalah penduduk bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Para Pemohon, sehingga permohonan *a quo* formil dapat diterima.

- g. Hakim mencermati permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, sehingga hakim menyimpulkan permasalahan hukum sehubungan permohonan ini adalah Apakah Pengadilan Negeri Surabaya dapat memberikan ijin kepada Para Pemohon yang berbeda agama karena masing-masing tidak berniat melepaskan keyakinan agamanya, mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
- h. Dasar hukum mengenai perkawinan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989).

- i. Dasar hukum perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan Pasal 35 huruf (a) ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut.
- j. Hakim menimbang dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Para Pemohon, maka diperoleh fakta yuridis secara kronologis, yaitu:
- 1) Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 – Surabaya.
  - 2) Bahwa benar Para Pemohon telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan rasa cinta kasih sayang, namun masing-masing bersikukuh mempertahankan keyakinan agamanya.
  - 3) Bahwa baik dari kedua orang tua Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan cara beda agama, yang



akan dilakukan dengan proses perkawinannya di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

- k. Berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan Pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan.
- l. Hakim menimbang perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya.
- m. Hakim menimbang dari fakta yuridis bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama

tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- n. Hakim menimbang berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing.
- o. Hakim menimbang berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua Para Pemohon masing-masing.
- p. Hakim menimbang pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri, hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama.

- q. Hakim menimbang tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi.”
- r. Hakim menimbang dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan

keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama.

- s. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Kristen dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Pandangan Hakim dan Panitera Terhadap Penetapan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Surabaya**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan hakim dan panitera mengenai penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya khususnya pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby diperoleh beberapa pandangan, diantaranya:

#### **a. Pandangan Hakim**

Dalam hal ini peneliti mewawancarai hakim yang ditunjuk oleh pimpinan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai narasumber dalam wawancara ini yaitu Bapak Toniwidjaya Hansberd Hilly,

S.H.. Menurut pendapat beliau, mengenai perkawinan beda agama itu merujuknya pada tentu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Khususnya pada Pasal 2 yang menyatakan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan oleh agama masing-masing. Sehingga untuk perkawinan beda agama jika dirujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini belum ada aturan yang jelas dan khusus mengatur mengenai perkawinan beda agama. Menurut beliau juga dalam pertimbangan hakim dasar hukum yang digunakan adalah tetap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>17</sup>

Dalam pertimbangan hakim terdapat pertimbangan secara formil dan secara materil. Menurut Bapak Toniwidjaya, kekuatan formil dalam pertimbangan hakim, yaitu:

"Kalau formal itu ada hukum acaranya. Gugatan itu dibuat dan ditanda tangani oleh si pengaju (pemohon/penggugat) dan disusun mengenai hal-hal apa yang menjadi dasar gugatannya/ permohonannya secara jelas dan terang. Itu salah satu syarat formilnya. Kemudian nanti apa yang tuangkan didalam pokok pikiran dalam gugatan itu dia akan mengajukan permohonan yang namanya petitum. Artinya kesimpulan dari uraian dalam gugatannya itu. Kalau gugatannya tidak jelas itu tidak memenuhi syarat formil. Kalau mengacu apa yang gugatan tidak jelas itu banyak. Seperti tadi salah satunya misalnya yang diajukan misalnya tentang permohonan pernikahan beda agama. Tapi ternyata didalam petitumnya dia bilang saya sudah menikah tapi oleh catatan sipil ditolak pencatatannya. Dia punya alasan dia mohon pernikahan beda agama mohon disahkan tapi permohonan di petitumnya anda menyatakan sah

---

<sup>17</sup> Toniwidjaya Hansberd Hilly, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 8 Februari 2023.

perkawinannya itu dan minta dicatatankan itu suatu tolak belakang. Jadi formalitas itu ada dalam gugatan baik subjek maupun objek. Subjek itu orang yang bersangkutan. Kemudian permohonan dimana diajukan permohonan suatu permohonan itu kalau pemohon itu dimana dia bertempat tinggal dibuktikan dengan KTP. Kemudian nanti mengapa alasannya seperti itu? karena disitu tempat tinggalnya.”<sup>18</sup>

Lalu, selain kekuatan formil, beliau juga menyampaikan kekuatan secara materiil, yaitu:

Kalau secara umum, materiil tentu saja diajukan masalahnya, ada masalah mungkin diperiksa. Apa yang menjadi dasar pemeriksaan oleh hakim? Tentu saja aturan hukumnya. Aturan hukum baru dia meletakkan permasalahan dengan aturan hukumnya. Itu pertimbangan yuridis. Ada namanya pertimbangan filosofi, sosiologi itu 3 hal menjadi bahan seorang hakim untuk mempertimbangkan suatu permasalahan yang diajukan kepada dia. Nah itu jadi ada aturan ada masalah itu secara materiilnya. Diterapkan aturan-aturan yang ada.”<sup>19</sup>

Maka dari itu, menurut beliau untuk perkara apapun sama saja termasuk perkara perkawinan beda agama. Dimana terdapat masalah dan syarat formil sudah terpenuhi, maka hakim akan memotret masalahnya. Masalah itu nantinya yang akan dikonstatir atau akan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan bukti berupa bukti surat, bukti saksi, bukti ahli dan seterusnya yang sesuai dengan 164 HIR. Setelah itu baru hakim akan menerapkan hukumnya terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Setelah itu, putusan akan berakibat hukum pada para pemohon karena ini merupakan hukum *privat*.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.

Mengenai penetapan yang diteliti oleh peneliti, narasumber tidak bisa berkomentar lebih karena tidak memiliki kewenangan untuk menilai penetapan tersebut. Mengingat hakim yang memutuskan sudah berpindah tugas, narasumber berpesan bahwa aslinya semua pokok pikiran hakim saat pertimbangan hukum untuk seluruhnya sudah dituangkan ke dalam penetapan yang diajukan kepada hakim.

b. Pandangan Panitera

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Panitera Muda Hukum yaitu Ibu M.Th. Reny Puspitasari, S.H., MH. Beliau menerangkan mengenai penetapan yang sedang diteliti oleh peneliti diantaranya:<sup>21</sup>

- 1) Perkara permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Surabaya sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang Perkawinan di putus, Pengadilan Negeri Surabaya menerima perkara tersebut. Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), perkara yang masuk mengenai hal yang sama dicabut oleh pemohon.
- 2) Putusan hakim tidak dapat di intervensi karena tidak ada kewenangan selain hakim yang memutuskan sehingga tidak ada yang berani menilai penetapan tersebut.

---

<sup>21</sup> Reny Puspitasari, *Hasil Wawancara*, Surabaya, 8 Februari 2023.

- 3) Mengenai penetapan tersebut, narasumber memberikan penjelasan bahwa bahasa yang digunakan dalam penetapan adalah bahasa hakim yang penafsirannya pasti tidak sama antara hakim dan orang lain.
- 4) Menurut narasumber, maksud dari amar yang diteliti oleh peneliti yaitu amar yang mengizinkan melangsungkan perkawinan beda agama itu bersangkutan dengan amar selanjutnya yaitu amar terhadap pencatatannya. Karena dalam amar penetapan dengan adanya izin perintah membuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus melaksanakan pencatatannya.
- 5) Dikarenakan penetapan ini ditetapkan sebelum Putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai perkawinan beda agama, maka akibat hukum dari penetapan ini tetap berlaku dan pencatatannya dianggap sah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.



**B. Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby**

**1. Analisis Penemuan Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Secara Formil Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby**

Sesuai dengan rumusan masalah tentang bagaimana penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara formil dalam memberikan izin perkawinan beda agama pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya, maka di sub bab ini, dilakukan analisis secara kritis isi penetapan.

Perkawinan yang berbeda agama adalah perkawinan oleh dua orang beda agama dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam memutuskan permohonan perkawinan yang berbeda agama, hakim harus mempertimbangkan segala faktor yang dapat memperkuat penetapan tersebut.

Dalam hal ini peneliti menganalisis penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dengan menggunakan teori penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara formil. Hukum formil sendiri merupakan dasar hukum formal atau sumber hukum yang berbentuk khusus. Sumber hukum formil inilah yang kemudian menjadi

dasar peraturan yang wajib diikuti oleh masyarakat dan lembaga penegak hukum.<sup>22</sup>

Berikut pertimbangan hakim secara formil dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang permohonan perkawinan yang berbeda agama, antara lain:<sup>23</sup>

Secara hukum formil, hakim mempertimbangkan permohonan *a quo*, yakni pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwasanya suatu perkawinan yang sah jika dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan Kepercayaannya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dijelaskan perkawinan berlaku bagi pasangan yang seagama, jika berlainan agama maka tidak dapat diterapkan. Hal ini mengacu isi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989.

Namun dalam pertimbangan berikutnya pada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memungkinkan dapat dilaksanakannya pencatatan terhadap perkawinan yang berbeda agama setelah adanya penetapan pengadilan.

Lalu merujuk terhadap Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai

---

73. <sup>22</sup> Yati Nurhayati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2020),

<sup>23</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 7-8.

masalah perkawinan beda agama untuk memeriksa dan memutus adalah merupakan ranah kewenangan dari Pengadilan Negeri.

Selanjutnya peneliti melakukan analisis menggunakan teori penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara formil dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby diatas, diantaranya:

a. Interpretasi sistematis (logis)

Menurut analisis peneliti, hakim menemukan hukum dengan metode interpretasi sistematis logis dalam pertimbangan hukum secara formil atas kasus tersebut. Interpretasi sistematis menurut Sudikno adalah metode penafsiran sistematis yang logis, di mana ketentuan hukum ditafsirkan dengan mengaitkannya peraturan perundang-undangan lain atau keseluruhan dari sistem hukum. Terlepas oleh kenyataan bahwasanyaa satu aturan dapat membenarkan interpretasi tertentu dari aturan itu, beberapa aturan mungkin memiliki tujuan atau prinsip dasar yang sama.<sup>24</sup>

Dalam penetapan ini terlihat dalam pertimbangan hakim yakni menimbang Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal ini menerangkan mengenai

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta: 2010), 76.

perkawinan yang sah jika dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga mengenai perkawinan beda agama tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu hakim menemukan hukum dengan mengaitkan kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989. Dalam putusan ini mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa diterapkan kepada pasangan yang akan menikah secara beda agama. Dalam penetapan ini, hakim bukan hanya menimbang aturan undang-undang diatas saja. Tetapi hakim menimbang secara sistematis aturan hukum yang sesuai dengan perkara ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>25</sup> Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi (a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.”<sup>26</sup>

Selain penemuan hukum terhadap dasar hukum inti yang digunakan dalam penetapan ini, hakim secara formil juga menemukan hukum mengenai kewenangan pengadilan terhadap perkara *a quo*. Hakim menimbang, berdasarkan pasal 35 huruf (a)

---

<sup>25</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 7.

<sup>26</sup> Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai perkara perkawinan yang berbeda agama merupakan ranah kewenangan dari Pengadilan Negeri. Namun dalam pasal tersebut maupun penjelasan pasalnya tidak dijelaskan secara rinci bahwa kewenangan menangani perkara perkawinan yang berbeda agama ranah dari kewenangan Pengadilan Negeri. Peneliti menilai terkait kewenangan Pengadilan Negeri menangani perkara perkawinan yang berbeda agama, hakim menemukan hukum secara sistematis mengaitkan terhadap dasar hukum yang dicantumkan sebelumnya yaitu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang terlebih dulu memutus perkara perkawinan yang berbeda agama dan juga sering digunakan sebagai rujukan hakim untuk memutus perkara serupa. Dalam putusannya terdapat pertimbangan dengan bunyi:

“Menimbang, bahwa sekalipun pemohon beragama Islam dan menurut ketentuan pasal 63 ayat (1a) Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila diperlukan campur tangan Pengadilan maka hal itu merupakan wewenang dari Pengadilan Agama, namun karena penolakan melaksanakan perkawinan didasarkan pada perbedaan agama maka jelas bahwa alasan penolakan tersebut tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksudkan pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan karena kasus a quo bukan merupakan kasus seperti dimaksudkan oleh pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka sudahlah tepat apabila kasus a quo menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Agama.”<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986, 33.

Berdasarkan pertimbangan diatas, wewenang dari perkawinan yang berbeda agama adalah wewenang Pengadilan Negeri. Hal tersebut juga selaras secara sistematis dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan bunyi: “Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.”<sup>28</sup> Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut, maka sudah tepatlah jika Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara perkawinan yang berbeda agama yang terdaftar register Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

b. Interpretasi Sahih (Autentik)

Menurut analisis peneliti, hakim menggunakan metode penemuan hukum interpretasi sahih atau autentik terhadap pertimbangan hukum secara formil atas kasus tersebut. Interpretasi autentik atau sahih adalah penafsiran yang jelas tentang arti kata-kata yang diberikan oleh pembuat undang-undang.<sup>29</sup>

Pada perkara ini, terdapat pertimbangan hakim secara formil yang menggunakan interpretasi autentik atau sahih yaitu Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

---

<sup>28</sup> Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>29</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta, UII Press, 2012), 120.

Administrasi Kependudukan berbunyi: “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi (a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.”<sup>30</sup> Bunyi pasal tersebut autentik dengan penjelasannya yang terdapat dalam undang-undang ini. Penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: “Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.”<sup>31</sup> Berdasarkan penjelasan pasal tersebut relevan dengan pertimbangan hakim secara formil dalam perkara *a quo* mengenai perkawinan yang berbeda agama.

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara formil, maka diketahui hakim menemukan hukumnya dengan menggunakan metode interpretasi sistematis logis dan interpretasi sahih atau autentik. Karena dengan mengaitkan kepada peraturan perundang-undangan lain yang selaras dengan perkara *a quo* yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 dan Undang-Undang Nomor

---

<sup>30</sup> Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>31</sup> Penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dengan menafsirkan jelas kata-kata oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menurut peneliti jika dikaitkan dengan pengaturan perkawinan di Indonesia dari segi hukum positif, metode interpretasi sistematis logis terhadap pertimbangan hakim secara formil, diketahui bahwa hakim melewati satu aturan hukum mengenai perkawinan beda agama yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014. Putusan ini merupakan putusan terhadap permohonan uji materiil Pasal 2 ayat (1) Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan atas problematika perkawinan beda agama warga negara Indonesia. Amar dari putusan ini yaitu “Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.”<sup>32</sup> Sehingga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetap berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”<sup>33</sup> Sehingga mengenai perkawinan beda agama tetap dikembalikan ke agama dan kepercayaan masing-masing. Melihat pengaturan perkawinan beda agama menurut masing-masing agama, hanya 1 agama saja yaitu Konghucu yang mengizinkan perkawinan beda agama. Oleh karena itu menurut peneliti

---

<sup>32</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

<sup>33</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



tidak mungkin terlaksananya perkawinan beda agama di Indonesia karena hanya 1 agama saja yang mengizinkan.

Eksistensi kedudukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 ini dapat berkedudukan lebih kuat jika dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang dijadikan dasar hukum oleh hakim pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby sebagai Yurisprudensi, Karena hakim Mahkamah Konstitusi adalah hakim yang tinggi jabatannya dalam pengujian materiil Undang-Undang yang berlaku, serta Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya banding maupun kasasi.<sup>34</sup> Maka menurut peneliti, pertimbangan hakim secara formil dengan menemukan hukum menggunakan metode interpretasi sistematis logis yang melewati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, membuat amar Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby berbunyi "Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Surabaya."<sup>35</sup> Hal itu selaras dengan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang mengizinkan perkawinan beda agama dengan amar yaitu "Memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan

---

<sup>34</sup> Diar Faroha, "Praktek Perkawinan Beda Agama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 Tahun 2014," *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1 (2022), 50.

<sup>35</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 10.

Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar supaya melangsungkan perkawinan antara ANDY VONNY GANI P. dengan ANDRIANUS PETRUS HENDRIK NELWAN setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.”<sup>36</sup>

Sedangkan pertimbangan hakim secara formil dengan metode interpretasi sahih atau autentik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 menyebutkan bahwa: “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: huruf a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Beserta penjelasannya adalah yang dimaksud dengan ”Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.”<sup>37</sup> Menurut peneliti hal pasal dan penjelasan tersebut sinkron dengan amar Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yaitu “Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.”<sup>38</sup>

Menurut peneliti, hakim dalam pertimbangannya secara formil menemukan hukum menganut aliran Mazab Historis. Sebab hakim menggunakan Yurisprudensi sebagai pertimbangannya. Hal tersebut

---

<sup>36</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986, 38.

<sup>37</sup> Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya.

<sup>38</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 10.

dinilai selaras dengan Mazhab Historis yang menyatakan bahwa Yurisprudensi dapat melengkapi UU dan dianggap sebagai unsur sistem hukum.<sup>39</sup>

## **2. Analisis Penemuan Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Secara Materiil Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby**

Pada bagian ini, peneliti menganalisa Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dengan menggunakan teori penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara materiil. Hukum materiil merupakan faktor-faktor yang terlibat dalam penentuan isi suatu aturan. Ini bisa dilihat dari banyak perspektif seperti ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan agama. Sumber hukum materiil bisa dikatakan sebagai faktor sosial yang berpengaruh terhadap pembuatan aturan dan putusan oleh hakim maupun faktor berpengaruh terhadap isi dari norma hukum ataupun tempat asal materi itu berasal, sehingga diasumsikan bahwa sumber hukum materiil adalah faktor yang turut berperan dalam pembentukan aturan hukum.<sup>40</sup>

Hakim dalam memutus perkara harus berusaha menerapkan ketentuan hukum pada peristiwa-peristiwa atas dasar asas-asas maupun cara penemuan terhadap hukum. Sehingga pencantuman alasan pertimbangan perkara tersebut dilakukannya secara benar dan sesuai

---

<sup>39</sup> Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 83.

<sup>40</sup> Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 17.

dengan aturan hukum dan putusan yang diperoleh dapat diterima dan dipertimbangkan oleh hukum dan sosial.<sup>41</sup>

Berikut pertimbangan hakim secara materiil dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang permohonan perkawinan yang berbeda agama, diantaranya:<sup>42</sup>

Dalam hal ini, majelis hakim mempertimbangkan permohonan *aquo*, bahwa berdasar terhadap keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, diperolehnya fakta yuridis yaitu Para Pemohon satu sama lain sudah saling mencintai juga telah bersepakat melanjutkan hubungan mereka kearah jenjang perkawinan. Para Pemohon juga telah mendapatkan restu dari kedua orang tua masing-masing atas keinginannya.

Berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan tersebut, Para Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat materiil untuk melaksanakan atau melangsungkan perkawinan. Syarat tersebut diantaranya mengenai persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga syarat usia nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>41</sup> Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, 52.

<sup>42</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 8-9.

Selain mengenai syarat-syarat perkawinan, hakim juga secara materiil mempertimbangkan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan. Bahwasanya fakta yuridis yang terungkap, Pemohon I memeluk agama Islam dan Pemohon II memeluk agama Kristen. Para Pemohon mempunyai hak mempertahankan keyakinan agamanya. Para Pemohon dalam hal ini bermaksud akan melangsungkan perkawinan untuk membentuk rumah tangga oleh mempelai yang memiliki perbedaan agama.

Lalu hakim juga menimbang ketentuan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menerangkan bahwasanya setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Menurut hakim, ketentuan ini sejalan dengan ketentuan diatas yaitu dijaminnya oleh Negara Kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing sebagaimana dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, hakim juga menimbang pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwasanya tidak terdapat larangan bagi yang memiliki perbedaan agama. Atas dasar keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang berbeda agama tidak termasuk larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hakim juga menimbang mengenai pembentukan suatu rumah tangga dalam perkawinan dan mempertahankan agamanya masing-masing merupakan hak asasi dari Para Pemohon sebagai Warga Negara Sehingga perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang termuat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan Para Pemohon karena Para Pemohon memiliki perbedaan dalam agama.

Mengenai tata cara perkawinan oleh Para Pemohon yang berbeda agama tidak mungkin dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan, hakim mempertimbangkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwasanya “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi.” Berdasar pada pasal tersebut memberikan kemungkinan bisa dilaksanakannya perkawinan beda agama.

Hakim juga menimbang secara materiil terhadap fakta-fakta yuridis dalam persidangan, bahwasanya Para Pemohon juga telah bersepakat dan telah mendapatkan persetujuan serta izin berupa restu dari kedua orang tua masing-masing untuk melangsungkan perkawinan

di hadapan Pejabat Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kota Surabaya sesuai keinginan dari Para Pemohon. Lalu para Pemohon juga telah bersepakat untuk membentuk keluarga kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga Hakim menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya masing-masing yang melarang adanya perkawinan beda agama.

Selanjutnya, peneliti melakukan analisis menggunakan teori penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara materiil dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang permohonan perkawinan yang berbeda agama diatas, diantaranya:

a. Interpretasi *Subsumtif*

Berdasarkan pengamatan peneliti, hakim menggunakan metode penemuan hukum interpretasi *subsumtif* terhadap pertimbangan hukum secara materiil atas kasus tersebut. Interpretasi *Subsumtif* menurut Bambang Sutiyoso adalah menerapkan teks Undang-Undang secara konkrit terhadap perkaranya sehingga tidak sampai pada tataran tafsir yang lebih rumit, tetapi hanya penerapan silogisme, atau hakim hanya menerapkan ketentuan pasal perundang-undangan untuk hukum menyesuaikan terhadap perkara atau kasus.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 111.

Pertimbangan hakim yang sesuai dengan interpretasi *subsumtif* ini adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada keterangan saksi maupun alat bukti yang diperoleh beberapa fakta yuridis diantaranya yaitu Para Pemohon telah saling mencintai satu sama lain dan telah sepakat menikah. Selain itu, Para Pemohon juga telah mendapat restu untuk melanjutkan perkawinan.<sup>44</sup> Berdasarkan hal tersebut, hakim menimbang fakta yuridis tersebut dengan mencocokkan kepada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan bunyi :

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Beserta penjelasannya adalah oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.”<sup>45</sup>

Selain mencocokkan fakta yuridis dengan pasal diatas, hakim juga melakukan interpretasi *subsumtif* dengan menimbang fakta yuridis mengenai usia Para Pemohon dengan mencocokkan terhadap aturan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat usia perkawinan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 8.

<sup>45</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berserta penjelasannya.

<sup>46</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 9.



Peneliti menilai bahwa hakim juga melakukan interpretasi *subsumtif* terhadap pertimbangan berdasar fakta yuridis yaitu bahwa Para Pemohon yang bermaksud akan melangsungkan perkawinan untuk membentuk rumah tangga memiliki perbedaan agama. Mengenai agama dan kepercayaan, hakim menilai Para Pemohon mempunyai hak untuk memeluk agama.<sup>47</sup> Sehingga hakim melakukan interpretasi *subsumtif* dengan mencocok fakta yuridis ini dengan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur tentang jaminan negara terhadap warga negara dalam memeluk agamanya masing-masing.

b. Interpretasi sistematis (logis)

Berdasarkan pengamatan peneliti, hakim menemukan hukum dengan metode interpretasi sistematis logis dalam pertimbangan hukum secara materiil atas penetapan ini. Interpretasi sistematis menurut Sudikno adalah metode penafsiran sistematis yang logis, di mana ketentuan hukum ditafsirkan dengan mengaitkannya peraturan perundang-undangan lain atau keseluruhan dari sistem hukum. Terlepas oleh kenyataan bahwasanyaa satu aturan dapat membenarkan interpretasi tertentu dari aturan itu, beberapa aturan mungkin memiliki tujuan atau prinsip dasar yang sama.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 76.

Pada penetapan ini terdapat pertimbangan hakim secara materiil yang dinilai oleh peneliti menggunakan interpretasi sistematis logis yaitu mengenai Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”<sup>49</sup> Terhadap isi pasal tersebut, hakim menyelaraskan terhadap Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai kebebasan memeluk agama masing-masing yang dijamin oleh negara terhadap setiap individu.<sup>50</sup> Sehingga atas penyelarasan antar pasal tersebut, peneliti menilai hakim menggunakan interpretasi sistematis logis dalam menemukan hukum.

Selain itu, pertimbangan hakim yang menggunakan interpretasi sistematis logis adalah hakim menimbang perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaannya masing-masing pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena Para Pemohon memiliki perbedaan agama.<sup>51</sup> Dikarenakan sesuai pertimbangan diatas tidak dapat diterapkan terhadap permohonan *a quo*, peneliti menilai hakim melakukan interpretasi sistematis logis mengaitkan peraturan lain yaitu

---

<sup>49</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2022), 154.

<sup>50</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 9.

<sup>51</sup> Ibid.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwasanya “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi.”<sup>52</sup> Berdasarkan pasal tersebut memberikan kemungkinan bisa dilaksanakannya perkawinan beda agama.

c. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Berdasarkan pengamatan peneliti, hakim menggunakan metode penemuan hukum interpretasi teleologis atau sosiologis terhadap pertimbangan hukum secara materiil atas kasus tersebut. Menurut Ahmad Rifai, interpretasi teleologis atau sosiologis biasanya digunakan ketika makna hukum ditentukan oleh tujuan sosial. Aturan undang-undang yang tidak relevan lagi dipandang dalam masyarakat dewasa ini sebagai sarana penyelesaian atau penyelesaian perselisihan, baik mereka semua diketahui atau tidak pada saat undang-undang itu diundangkan. Di sini, hukum dan peraturan menyesuaikan situasi sosial terkini. Penafsiran ini juga biasa disebut penafsiran sosiologis, penggunaan cara ini hanya

---

<sup>52</sup> Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

apabila teks kata dalam undang-undang bisa dimaknai secara berbeda.<sup>53</sup>

Pertimbangan hakim yang menggunakan penemuan hukum secara interpretasi teleologis atau sosiologis adalah pertimbangan hakim yang menimbang Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: huruf f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”<sup>54</sup> Pertimbangan hakim terhadap permohonan *a quo* dengan menimbang pasal diatas menggunakan interpretasi teleologis dikarenakan hakim menimbang nilai kemaslahatan perkara. Pada konteks ini, adanya keberbedaan soal agama Para Pemohon bukan larangan untuk melangsungkan perkawinan, kenyataannya banyak terjadinya perkawinan berbeda agama, maka hakim terhadap fenomena ini melihat adanya jalan keluar dari masalah tersebut.

Selain itu, interpretasi secara sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan mengenai pembentukan suatu rumah tangga dalam perkawinan dan tetap mempertahankan agamanya masing-masing merupakan hak asasi dari Para Pemohon sebagai Warga Negara.<sup>55</sup> Lalu berdasarkan pada fakta yuridis, bahwasanya Para Pemohon bersepakat dan telah mendapatkan persetujuan serta izin

---

<sup>53</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), 68.

<sup>54</sup> Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>55</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 8-9.

berupa restu dari kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kota Surabaya sesuai keinginan dari Para Pemohon. Para Pemohon juga telah bersepakat untuk membentuk keluarga kekal bahagia, sehingga Hakim menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya masing-masing yang melarang adanya perkawinan beda agama.<sup>56</sup> Atas anggapan hakim tersebut, peneliti menilai keinginan dari pemohon tidak merupakan halangan perkawinan sebagaimana pada pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut juga termuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan untuk melangsungkan perkawinan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil di Jakarta, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian haruslah ditafsirkan pula bahwa dengan mengajukan permohonan itu pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya (in casu agama Islam), sehingga pasal 8 sub f Undang-Undang R.I. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki.”<sup>57</sup>

Ketentuan diatas di atas sangat sejalan dengan tujuan dari interpretasi teleologis, di mana nilai hukum ditentukan berdasar pada tujuan sosial.<sup>58</sup> Hukum dan peraturan diadaptasi dalam

---

<sup>56</sup> Ibid., 9.

<sup>57</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986, 37.

<sup>58</sup> M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Kencana, 2014), 57.

kaitannya dengan kondisi dan situasi sosial yang baru, karena didasarkan terhadap tiga tujuan hukum diantaranya kepastian, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Menurut Sudikno Mertokusumo, metode penemuan hukum ini paling mudah untuk menafsirkan atau menjelaskan undang-undang daripada interpretasi lainnya.<sup>59</sup>

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara materiil, maka diketahui bahwa penemuan hukum dalam penetapan permohonan *a quo* yaitu menggunakan interpretasi *subsumtif*, interpretasi sistematis logis, dan interpretasi teleologis atau sosiologis. Sebab hakim menerapkan teks Undang-Undang secara konkrit terhadap perkaranya dan mengkaitkan aturan hukum satu dengan aturan hukum lain serta nilai hukum didasarkan pada tujuan sosial.

Penemuan hukum dalam pertimbangan hakim secara materiil jika dikaitkan dengan konsep *maqashid syari'ah*, menurut peneliti ada kesesuaian secara tekstual terhadap salah satu unsur dari *maqashid ad-darurī* atau tingkatan kebutuhan primer dalam *maqashid* yaitu menjaga keturunan atau *hifdz an-nasl* karena berkonteks pada perkawinan. Akan tetapi, jika dikaji secara mendalam mengenai makna dari *hifdz an-nasl* menyangkut keabsahan perkawinan. Karena dalam menjaga atau memelihara keturunan, agama mengharamkan perbuatan zina.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 75.

<sup>60</sup> Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), 84.

Menurut peneliti, perbuatan zina bersangkutan mengenai keabsahan perkawinan. Dalam hal ini, permohonan perkawinan yang diajukan adalah perkawinan beda agama antara laki-laki islam dengan perempuan kristen. Aturan perkawinan beda agama di Indonesia secara agama ada aturannya masing-masing. Secara islam, Alquran dengan tegas melarang perkawinan antara orang Islam (baik laki-laki maupun perempuan) dengan orang mushrik seperti yang tertulis dalam surat al-Baqarah ayat 221. Meskipun dalam surat al-Maidah ayat 5, laki-laki Islam masih diberikan pengecualian yaitu diperbolehkan menikah dengan perempuan Ahli Kitab (Nasrani dan Yahudi). Akan tetapi, di era sekarang ini *jumhur ulama* (mayoritas ulama) sepakat bahwa pernikahan beda agama adalah haram hukumnya dengan alasan apapun dan telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang perkawinan beda agama. Sedangkan dalam agama Kristen protestan, mensyaratkan agar pemeluknya menikah dengan yang seagama karena tujuan utama perkawinan adalah untuk bahagia, sehingga sulit tercapai bila suami istri tidak seiman.<sup>61</sup> Sehingga jika dikaitkan dengan keabsahan perkawinan secara agama masing-masing maka bisa dinilai tidak sah dan nantinya perbuatan hubungan antara suami istri bisa dikatakan perbuatan zina. Oleh karena itu tidak sesuai dengan makna dari *hifdz an-nasl* yang mengharamkan zina. Maka tidak terpenuhinya tujuan dari *maqashid syari'ah* terutama *maqāsid al-sharī'ah Al-*

---

<sup>61</sup> Ibid., 122-123.

*darurīyah* yang merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat.<sup>62</sup>

Menurut peneliti, hakim dalam pertimbangannya secara materiil menemukan hukum menganut aliran *Soziologische rechtsschule*. Aliran ini berpandangan bahwa untuk menemukan hukumnya, hakim tidak hanya menerapkan undang-undang untuk memberikan putusan, melainkan dalam menemukan hukum juga harus memperhatikan kebiasaan di masyarakat. Hal tersebut selaras dengan metode penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara materiil yaitu intrpretasi *subsumtif* yang menerapkan undang-undang berdasarkan peristiwa yang konkrit dan interpretasi teologis atau sosiologis yang mendasarkan nilai hukum terhadap tujuan sosial. Berdasarkan interpretasi tersebut menguatkan pertimbangan hakim secara formil untuk memberikan Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang amarnya: “Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Surabaya.”<sup>63</sup>

Oleh karena itu, menurut peneliti berdasarkan penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara materiil, Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ini masuk dalam kategori hukum progresif. Karena pertimbangan hakim secara materiil dalam penetapan ini tidak


---

<sup>62</sup> Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 84.

<sup>63</sup> Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, 10.



hanya terpaku oleh undang-undang tetapi juga faktor sosial yang hal tersebut selaras dengan 3 karakteristik penemuan hukum yang progresif yaitu penemuan hukum yang didasarkan atas apresiasi hakim sendiri dengan dibimbing oleh pandangan atau pemikirannya secara mandiri, penemuan hukum yang bersandarkan pada nilai-nilai hukum dan penemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat.<sup>64</sup>



---

<sup>64</sup> Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, 48.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt. P/2022/PN.Sby tentang permohonan perkawinan beda agama, setelah dilakukan analisis terhadap penetapan tersebut yang dikaitkan dengan landasan teori maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara formil, hakim menemukan hukumnya dengan menggunakan metode: *Pertama*, interpretasi sistematis logis yaitu mengaitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun hakim melewatkan aturan hukum terbaru yang mengatur soal perkawinan beda agama yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menolak perkawinan beda agama dengan eksistensi yang lebih kuat karena hakim Mahkamah Konstitusi adalah hakim yang tinggi jabatannya dalam pengujian materiil Undang-Undang yang berlaku serta Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final


dan tidak dapat dilakukan upaya banding maupun kasasi, sehingga amar penetapannya mengizinkan perkawinan beda agama. *Kedua*, interpretasi sahih atau atentik yaitu dengan menafsirkan jelas kata-kata oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga hakim memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama.

2. Berdasarkan penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara materiil, hakim menemukan hukumnya dengan menggunakan metode: *Pertama*, interpretasi *subsumtif* yaitu hakim menyesuaikan atau mencocokkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan berupa kesaksian dan pembuktian dengan teks peraturan perundang-undangan secara konkrit. *Kedua*, interpretasi sistematis logis yaitu mengaitkan aturan mengenai hak para Pemohon dan tata cara perkawinan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permohonan *a quo*. *Ketiga*, interpretasi teleologis atau sosiologis yaitu kemaslahatan terhadap banyaknya fenomena perkawinan beda agama di masyarakat dan keberbedaan agama bukan larangan untuk menikah, sehingga penemuan hukum oleh hakim merupakan penemuan hukum yang progresif dan hakim dalam menemukan hukum beraliran *Soziologische rechtsschule*.

## B. Saran

Berdasarkan kenyataan yang sudah diuraikan diatas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai perkawinan beda agama, harus diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan penyelewengan hukum, yang berakibat kebingungan masyarakat yang terkait dengan permasalahan perkawinan beda agama.
2. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XII/2014 dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang bersifat *final and binding* terhadap penolakan perkawinan beda agama, perlunya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai pasal yang mengatur pencatatan perkawinan beda agama dengan adanya penetapan pengadilan yang dinilai kontra terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak adanya perkawinan beda agama di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Budi Utama, 2020.
- Dwiyatmi, Sri Harini. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Eoh, O.S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2022.
- Fauzan, M. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Kansil, C.S.T.. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Arifin. *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang: Kalimasahada Press, 1994.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2022.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mawardi, Imam. *Maqasid Shari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta: 2010.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Monib Mohammad, dan Ahmad Nurcholish. *Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

----- . *Fiqh Keluarga Lintas Agama: Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*. Yogyakarta: Kaukaba, Dipantara, 2013.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta, Sinar Grafika, 2018.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.

----- . *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2017.

Safudin, Endrik. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2017.

Sidiq, Umar, dan Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.

Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta, UII Press, 2012.

Syukri, Muhammad. Albani Nasution, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Abdullah, Arifin. "Kajian Yuridis Sumber-Sumber Hukum." *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2. 2021.

Akbar, Muhamad Azhar. "Perkawinan beda Agama dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XII tahun 2014." *Tesis*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019.

- Amin, Muhammad Nur Kholis Al, et. al. "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1. 2023.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 1. 2020.
- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal yuridis*, 2. 2017.
- Arafat, Gusti Yasser. "Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis." *Jurnal Ithadharah*, 33. Januari-Juni 2018.
- Asiah, Nur. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Samudra Keadilan*, 2. 2015.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, 1. Juni 2020.
- Faroha, Diar. "Praktek Perkawinan Beda Agama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 Tahun 2014." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1. 2022.
- Hakim, Nurdhina. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Skripsi*, Jember: Universitas Jember, 2007.
- Hermawan, Fauzan Alsadilla. "Perkawinan Beda Agama (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 54/Pdt.P/2019/PN. Pwt)." *Skripsi*, Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman, 2020.
- Hidayatulah, Rizki Pradana. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah." *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1. 2020.
- Legowo, Pramono Suko. "Relevansi Pendidikan Hukum Dengan Penegakan Hukum Berdasar Pancasila Pada Awal Berdirinya Negara." *Soedirman Law Review*, 4. 2021.
- Lestari, Novita. "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 1. 2018.
- Lubis, Irpan Husein, Khairul Riza, dan Nicha Suwalla. "Sidang Itsbat bagi Pasangan Nikah Siri Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2. 2023.

- Makalew, Jane Marlen. "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Lex Privatum*, 2. 2013.
- Mayangsari, Galuh Nashrullah Kartika dan Hasni Noor. "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah I* .1. 2014,
- Noviansyah, Kurnia Oetama, dan Fully Handayani Ridwan, "Keabsahan dan Autentisitas Akta Perjanjian Sewa-Menyewa: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 26/Pdt. G/2020/Pn RAP." *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 6. 2022.
- Nurhayati, Yati. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Palandi, Anggreini Carolina. "Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Lex Privatum*, 2. 2013.
- Rumadan, Ismail. "Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3. 2018.
- Setiawan, Eri, dan Siti Mariyam. "Dissenting Opinion Hakim Dalam Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Putusan Nomor 24/PDT. G/2021/PN BJJ)." *Notary Law Research*, 1. 2022.
- Soeganda, Susiana. "Implementasi Pasal 10 Ayat (1) Jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Mewajibkan Hakim Untuk Menemukan Hukum Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 2. 2018.
- Suryoutomo, Markus, dan Mahmuda Pancawisma Febriharini, "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Hakim Dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 1. 2020.
- Syahrin, M. Alpi, et. al. "Upaya Menemukan Konsep Ideal Tentang Fungsi Mahkamah Konstitusi." *Eksekusi: Journal Of Law*, 2. 2019.
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) Dalam Putusan Hakim." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2. 2019.
- Wahyuni, Sri. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 1. 2017.
- Zamzami Abid, dan Isdiana Kusuma Ayu. "Filosofi Penemuan Hukum Dalam Konstruksi Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018." *Jurnal Hukum Peratun*, 1. 2019.



### **Referensi Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1041/Pdt.P/2022/PN.Tng.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

### **Referensi Internet:**

Murti, Ari Sandita. "PN Jaksel Izinkan Pasangan Beda Agama Catatkan Pernikahan ke Dukcapil." Dalam <https://metro.sindonews.com/read/884507/170/pn-jaksel-izinkan-pasangan-beda-agama-catatkan-pernikahan-ke-dukcapil-1663106977/>, (diakses pada tanggal 29 Januari 2023, jam 14.06).

Pranita, Ellyvon. "PN Tangerang Terima Permohonan Register Perkawinan Beda Agama Islam-Kristen." Dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/12/03/06421981/pn-tangerang-terima-permohonan-register-perkawinan-beda-agama-islam/>, (diakses pada tanggal 29 Januari 2023, jam 10.11).

Saputra, Andi. "PN Surabaya Izinkan Pernikahan Beda Agama Pasangan Islam-Kristen Ini." Dalam <https://news.detik.com/berita/d-6136422/pn-surabaya-izinkan-pernikahan-beda-agama-pasangan-islam-kristen-ini/>, (diakses pada tanggal 5 Desember 2022, jam 22.01).